



LAPORAN KEGIATAN *TRAINERS CONVENTION*
BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan pelaksanaan *Trainers Convention* ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan *Trainers Convention* ini diselenggarakan melalui aplikasi video conference atau rapat daring (online), untuk peserta dari kantor (work from office) maupun peserta yang dari rumah (work from home). Tujuan pelaksanaan dari kegiatan *Trainers Convention* ini adalah sebagai sarana penyamaan persepsi antara Yang Mulia Hakim Konstitusi, para calon narasumber dan fasilitator yang akan mengampu pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di Pusdik Pancasila dan Konstitusi terkait penanganan perselisihan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait Pilkada 2020.

Peserta kegiatan *Trainers Convention* ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dihadiri oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Muda, Kepala Biro, Kepala Pusat, Panitera Pengganti, Peneliti, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan pegawai-pegawai yang akan menjadi narasumber dan fasilitator dalam pelaksanaan Bimtek nanti.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para calon narasumber atau fasilitator memahami PMK yang terbaru dan juga pembahasan-pembahasan atas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan ditanyakan oleh peserta Bimtek sebelumnya (*frequently asked question*).

Outcome yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah para calon narasumber maupun fasilitator memiliki bekal yang mumpuni dan pemahaman yang mendalam terkait hukum acara penanganan perselisihan Pilkada Tahun 2020 nanti. Sehingga jika pemahaman narasumber maupun fasilitator mendalam, harapannya para peserta juga akan semakin jelas dan paham terhadap substansi PMK terkait hukum acara Pilkada.

Akhir kata, demikian laporan *Trainers Convention* ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan *Trainers Convention* ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

Cisarua, Oktober 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR LAMPIRAN	4
A. PENDAHULUAN	5
A.1. Umum	5
A.2. Tujuan	7
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	8
B.1. Nama Kegiatan	8
B.2. Waktu dan Tempat	8
B.3. Peserta Kegiatan	8
B.4. Penyelenggaraan Kegiatan	8
B.5. Uraian Kegiatan	9
B.5.1. Pengumpulan Peserta	9
B.5.2. Acara Pembukaan	9
B.5.3. Penyampaian Materi	9
B.5.4. Acara Penutupan	11
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
D. HAMBATAN	13
E. PEMBIAYAAN	13
F. PENUTUP	13
G. LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
5. Tata Tertib Kegiatan
6. Rekap Kuesioner Evaluasi
7. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik
8. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas dan Nota Dinas
9. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
10. Bahan Rapat
11. Daftar Hadir Peserta



PELAKSANAAN KEGIATAN

TRAINERS CONVENTION

BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Jum'at, 2 Oktober 2020

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;



- c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 157 (3) yaitu “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahap akhir.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak tahun 2020 yang menjadi agenda nasional tetap dilaksanakan walaupun dalam masa pandemi *Covid-19*. Mahkamah Konstitusi dalam upaya meningkatkan akses masyarakat mendapatkan keadilan khususnya terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 melakukan berbagai kegiatan dan persiapan-persiapan lainnya untuk memastikan proses dan penanganan perkara pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu bukti konkret yaitu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pasangan Calon (Paslon), dan Advokat.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku penyelenggara bimbingan teknis ini perlu mengembangkan keseluruhan komponen pendidikan mulai dari substansi materi, kurikulum, narasumber, fasilitator, bahan ajar, metodologi dan strategi pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sehingga tujuan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pencari keadilan mengenai hukum acara,



mekanisme, tahapan, jadwal, dan kemampuan penyusunan permohonan, keterangan pihak terkait, keterangan termohon, keterangan bawaslu, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi pemanfaatannya dapat semakin maksimal.

Masa pandemi yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19* menjadi tantangan baru bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis. Kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran perlu mendapatkan perhatian lebih karena menjadi sangat krusial dalam pendidikan maupun pelatihan di masa bencana wabah seperti saat ini. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi memegang peranan penting dalam pembelajaran baik secara *offline*, *semi virtual*, dan *virtual*. Perubahan drastis konsep bimbingan teknis secara *offline* menjadi bimbingan teknis secara *online* membutuhkan adaptasi yang cepat sehingga pelaksanaan kegiatan yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan komponen pendidikan lainnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Atas dasar pemikiran di atas, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan ***Trainers Convention Dalam Rangka Persiapan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020***. *Trainers Convention* diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas narasumber, fasilitator, substansi materi, kurikulum, bahan ajar, metodologi, dan strategi pembelajaran di masa pandemi *Covid-19*.

Selain itu, adanya kesamaan visi dan misi antara Pusdik Pancasila dan Konstitusi dengan para calon pengajar dalam mencapai sasaran pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sehingga kompetensi dan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi semakin meningkat.

A.2 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Bimbingan Teknis Kepala Daerah Tahun 2020 yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2020 melalui peningkatan kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran.



B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“*Trainers Convention* bagi Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada Jum'at, 2 Oktober 2020 secara virtual dengan menggunakan peralatan ICT di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta terdiri dari 74 orang yang terdiri dari calon narasumber dan moderator/fasilitator pada kegiatan Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

B.4. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini berada di kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta diatur sebagai berikut:

- 1) Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
- 2) Peserta wajib menggunakan *Username* dengan nama lengkap tanpa gelar;
- 3) Peserta mengisi daftar hadir melalui link yang telah disampaikan panitia;
- 4) Peserta mengaktifkan kamera video Lapt/PC/Smarthphone selama kegiatan berlangsung;
- 5) Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
- 6) Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilahkan;
- 7) Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom chat;
- 8) Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.



B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pengumpulan Peserta

Peserta sudah mulai bergabung pada pukul 08.00 WIB sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan. Kegiatan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* sehingga panitia dapat langsung mengetahui peserta yang sudah dan belum bergabung. Setelah bergabung peserta langsung diberikan link di bagian *Chat Room* untuk mengisi absensi dan mengunduh materi dan jadwal kegiatan.

B.5.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 08.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars MK, Laporan Sekretaris Jenderal, Sambutan dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan do'a oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.3. Penyampaian Materi

Materi dan narasumber kegiatan ini terdiri dari:

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Hakim Konstitusi: <ul style="list-style-type: none">• Prof. Aswanto• Prof. Saldi Isra• Dr. Suhartoyo
2.	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal: Prof. Dr. M. Guntur Hamzah
3.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera Dr. Muhidin, S.H.,M.H.



Pada sesi materi “Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”, Narasumber menyampaikan *highlight* tentang Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal PHP Kada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan MK Terbaru, serta Kebijakan dan Arahan Umum Hakim Konstitusi terkait Pelaksanaan Bimtek PHP Kada Tahun 2020.

Sementara itu pada sesi materi “Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020” narasumber menyampaikan 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- 1) Kebijakan dan Arahan Umum Sekretaris Jenderal Terkait Dukungan Administrasi Umum Dan TIK Dalam Penanganan PHP Kada Tahun 2020;
- 2) Evaluasi Bimtek PHPU Tahun 2019;
- 3) Alur dan Mekanisme Penyelenggaraan Bimtek PHP Kada Tahun 2020 Secara Virtual Atau Semi Virtual.

Setelah diselingi dengan istirahat selama 30 menit, sesi materi dilanjutkan pada “Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020” yang disampaikan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Selain diisi dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab, khusus pada sesi ini, narasumber bersama-sama dengan peserta TC difasilitasi oleh Pusdik menyusun/mereview Bahan Ajar (PPT Bahan Paparan, Soal Studi Kasus, dan Template Penyusunan). Secara garis besar, berikut adalah aspek yang di *highlight* pada sesi ini:

- 1) Standarisasi Materi Teknik dan Praktik Penyusunan yang akan disampaikan kepada Peserta;
- 2) Diskusi Mekanisme Praktik Penyusunan, Penilaian, dan Evaluasi Tugas Praktik Peserta;
- 3) Penyusunan Bahan Ajar (PPT Bahan Paparan, Soal Studi Kasus, dan Template Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu).



B.5.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup otomatis dengan berakhirnya sesi materi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Ditutupnya acara sekaligus ditandai dengan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
1	Kualitas Video	3,93	Sangat Baik
2	Variasi Tayangan	4.00	Sangat Baik
3	Kualitas Bahan Tayangan/Paparan	3,89	Sangat Baik
4	Kualitas Audio Narasumber	3,44	Sangat Baik
5	Kualitas Audio Pembawa Acara	3,81	Sangat Baik
6	Kualitas Audio Moderator	3,58	Sangat Baik

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:



- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Karena konsep acara ini adalah *ToT*, saya usul agar narasumber memberikan materi yang sudah benar-benar final (bukan materi yang masih dalam pembahasan);
 - b) Kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan dua hari agar tidak terlalu padat, dimana hari pertama diskusi dan pembahasan, dan hari kedua adalah pemamaparan materi final yang sudah disepakati untuk disampaikan pada saat bimtek;
 - c) Perlu dipikirkan soal durasinya, terlalu lama menatap komputer itu melelahkan bagi peserta;
 - d) Pertanyaan dan jawaban atas persoalan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam forum ini di-*highlight* kemudian dokumentasinya dibagikan kepada seluruh *trainers*/calon narasumber;

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Kualitas audio perlu diperbaiki;
 - b) Terkadang audio terdengar kecil atau agak bergema;
 - c) Paparan narasumber di zoom terlalu kecil sehingga tidak terlihat;
 - d) Tayangan materi mohon diperbaiki agar hurufnya tidak berbayang;
 - e) Ketika tanya jawab berlangsung lebih baik jika ada operator yang menayangkan materi terkait;
 - f) Sebelum kegiatan berlangsung, PMK s ebagai bahan sebaiknya dibagikan kepada peserta.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis – operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Karena kegiatan *Trainers Convention* ini pertama kali dilaksanakan secara virtual dengan jumlah partisipan yang cukup banyak, masih ditemukan gangguan dalam audio dan visual saat *screen sharing*;
- b) Masih ada peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- c) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan.

E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar **Rp. 28.400.000 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)**.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, Oktober 2020

Ketua Panitia

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Pembukaan kegiatan dihadiri oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto, Sekretaris Jenderal, Panitera, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Panitera Muda, Calon Narasumber dan Fasilitator Bimtek, serta pegawai Pusdik.



Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sekaligus membuka secara resmi kegiatan *Trainers Convention*.



Penyampaian Materi Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh YM Aswanto, YM Suhartoyo, dan YM Saldi Isra.



Penyampaian Materi Persiapan MK dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah.



Penyampaian Materi Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020 oleh Panitera Muhidin.



Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber.

LAPORAN KEUANGAN

Trainers Convention bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 secara virtual/daring.

No.	Uraian	Bruto	Pajak	Netto
	Belanja Barang Non Operasional			
1	Paket pengadaan Belanja Barang Non Operasional	Rp 8,250,000	Rp 900,000	Rp 7,350,000
	Belanja Jasa Profesi			
1	Honor narasumber, moderator	Rp 20,150,000	Rp 3,022,500	Rp 17,127,500
		Rp 28,400,000	Rp 3,922,500	Rp 24,477,500

**JADWAL KEGIATAN
TRAINERS CONVENTION**

**BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Waktu : Jumat, 2 Oktober 2020

Tempat : Tempat/kediaman masing-masing secara daring

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER	MODERATOR
08.30 – 09.30	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Sekretaris Jenderal 4. Sambutan dan Arahan Ketua MK 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa 	MC: Pusdik	
09.30 – 10.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal	
10.30 – 11.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Hakim Konstitusi: Prof. Aswanto Prof. Saldi Isra Dr. Suhartoyo	Wiryanto
11.30 – 13.30	Ishoma		
13.30 – 15.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (lanjutan)	Hakim Konstitusi: Prof. Aswanto Prof. Saldi Isra Dr. Suhartoyo	Syukri Asyari
15.30 – 16.00	Istrahat		
16.00 – 18.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera	Triyono Edi
18.00	Selesai		

PEDOMAN UMUM *TRAINER CONVENTION*
DALAM RANGKA PERSIAPAN BIMTEK PILKADA TAHUN 2020
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 157 (3) yaitu "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahap akhir.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak tahun 2020 yang menjadi agenda nasional tetap dilaksanakan walaupun dalam masa pandemi *Covid-19*. Mahkamah

Konstitusi dalam upaya meningkatkan akses masyarakat mendapatkan keadilan khususnya terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 melakukan berbagai kegiatan dan persiapan-persiapan lainnya untuk memastikan proses dan penanganan perkara pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu bukti konkret yaitu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pasangan Calon (Paslon), dan Advokat.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku penyelenggara bimbingan teknis ini perlu mengembangkan keseluruhan komponen pendidikan mulai dari substansi materi, kurikulum, narasumber, fasilitator, bahan ajar, metodologi dan strategi pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sehingga tujuan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pencari keadilan mengenai hukum acara, mekanisme, tahapan, jadwal, dan kemampuan penyusunan permohonan, keterangan pihak terkait, keterangan termohon, keterangan bawaslu, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi pemanfaatannya dapat semakin maksimal.

Masa pandemi yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19* menjadi tantangan baru bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis. Kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran perlu mendapatkan perhatian lebih karena menjadi sangat krusial dalam pendidikan maupun pelatihan di masa bencana wabah seperti saat ini. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi memegang peranan penting dalam pembelajaran baik secara *offline*, *semi* virtual, dan virtual. Perubahan drastis konsep bimbingan teknis secara *offline* menjadi bimbingan teknis secara *online* membutuhkan adaptasi yang cepat sehingga pelaksanaan kegiatan yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan komponen pendidikan lainnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Atas dasar pemikiran di atas, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan ***Trainer Convention Dalam Rangka Persiapan Bimbingan Teknis Kepala Daerah Tahun 2020***. *Trainer Convention* diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas narasumber, fasilitator, substansi materi, kurikulum, bahan ajar, metodologi, dan strategi pembelajaran di masa pandemi *Covid-19*.

Selain itu, adanya kesamaan visi dan misi antara Pusdik Pancasila dan Konstitusi dengan para calon pengajar dalam mencapai sasaran pendidikan yang sudah ditetapkan oleh

Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sehingga kompetensi dan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi semakin meningkat.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 4) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan kegiatan *Trainer Convention* Dalam Rangka Persiapan Bimbingan Teknis Kepala Daerah Tahun 2020 yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2020 melalui peningkatan kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran.

D. Nama Kegiatan

“*Trainer Convention* Dalam Rangka Persiapan Bimbingan Teknis Kepala Daerah Tahun 2020”

E. Tahapan Kegiatan

Kegiatan *Trainer Convention* Dalam Rangka Persiapan Bimbingan Teknis Kepala Daerah Tahun 2020 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahapan Penyusunan Konsep Kegiatan

- a. Penyusunan Kurikulum dan Materi;
- b. Penentuan Calon Peserta;
- c. Penentuan Narasumber;
- d. Penentuan Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan;
- e. Persetujuan dari Pimpinan.

2) Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan

- a. Penyediaan Bahan Ajar;
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Perumusan Hasil.

3) Tahapan Evaluasi Kegiatan

- a. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.

F. Materi dan Garis-Garis Besar Kurikulum

Materi dan Garis-Garis Besar Kurikulum kegiatan *Trainer Convention* sebagai berikut:

1) Sistem Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (KPU)

- a. *Highlight* UU No 6 Tahun 2020 dan Peraturan KPU No. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10 Tahun 2020;
- b. Kebijakan-kebijakan terbaru dari KPU mengenai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2) Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Bawaslu)

- a. Potensi problematika, mekanisme pengawasan, dan penanganan laporan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- b. Kebijakan-kebijakan terbaru dari Bawaslu mengenai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

3) Hukum Acara, Mekanisme, tahapan, dan Jadwal PHP Pilkada Tahun 2020

- a. *Highlight* Hukum Acara, Mekanisme, tahapan, dan Jadwal PHP Pilkada Tahun 2020;

- b. Kebijakan dan arahan umum hakim konstitusi terkait pelaksanaan Bimtek Pilkada Tahun 2020.
- 4) Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Pilkada Tahun 2020**
- a. Standarisasi materi teknik dan praktik penyusunan yang akan disampaikan kepada peserta;
 - b. Diskusi praktik penyusunan.
- 5) Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Pilkada Tahun 2020.**
- a. Kebijakan dan Arahan Umum Sekjen terkait Dukungan Administrasi Umum dan TIK dalam Penanganan PHP Pilkada Tahun 2020;
 - b. Evaluasi Bimtek PHPU Tahun 2019;
 - c. Alur dan mekanisme penyelenggaraan bimtek secara virtual atau semi virtual;
 - d. Penyusunan materi, mekanisme, dan penilaian tugas praktik peserta.

G. Peserta

Peserta *Trainer Convention* ini adalah seluruh calon narasumber dan fasilitator Bimbingan Teknis Kepala Daerah Tahun 2020.

H. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu 1 (satu) minggu sebelum Bimtek Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan. Tempat penyelenggaraan kegiatan ini berada di kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online*. Jadwal kegiatan *Trainer Convention* sebagai berikut:

1. Alternatif 1 (durasi: 1 hari)

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Petugas
Hari Pertama	09.00 – 10.00	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Sekretaris Jenderal 4. Sambutan dan Arahan YM Ketua MK 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa	Panitia
	10.00 – 12.00	Hukum Acara, Mekanisme, tahapan, dan Jadwal PHP Pilkada Tahun 2020	Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00	Ishoma	-
	13.00 – 15.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Pilkada Tahun 2020	Panitera/ Panitera Muda
	15.00 – 15.30	Istrahat	-
	15.30 – 17.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Pilkada Tahun 2020	Sekjen
	17.30	Selesai	

2. Alternatif 2 (durasi: 1,5 hari)

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Petugas
Hari Pertama	09.00 – 10.00	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Sekretaris Jenderal 4. Sambutan dan Arahan YM Ketua MK 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa 	Panitia
	10.00 – 12.00	Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (KPU)	Komisioner KPU
	12.00 – 13.00	Ishoma	-
	13.00 – 15.00	Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (BAWASLU)	Anggota BAWASLU
	15.00 – 15.30	Istrahat	-
	15.30 – 17.30	Hukum Acara, Mekanisme, tahapan, dan Jadwal PHP Pilkada Tahun 2020	Hakim Konstitusi
Hari Kedua	08.00 – 10.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Pilkada Tahun 2020	Panitera/ Panitera Muda
	10.00 – 12.00	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Pilkada Tahun 2020	Sekjen
	12.00	Selesai	-

I. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran (*output*) dilaksanakan dalam bulan September s.d. Desember 2020.

Kode	Output	Januari s.d. Desember 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372.002	Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi												

J. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Output Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi dibebankan pada anggaran MKRI tahun 2020 dengan alokasi biaya sebesar 24.477.500,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

K. Penutup

Demikian Pedoman Umum Trainer Convention Tahun 2020 dalam rangka Persiapan Bimtek Pilkada Tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.



Tata Tertib Peserta Kegiatan *Trainers Convention*



Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai



Username menggunakan **nama lengkap** (tanpa gelar)



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Mengaktifkan kamera video **Laptop/PC/ Smartphone** selama kegiatan berlangsung



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**



**EVALUASI KEGIATAN TARINERS CONVENTION BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Timestamp	Nama	NIP/Jabatan	Unit Kerja	Kualitas video	variasi tayangan	kualitas tayangan bahan paparan pada	kualitas audio narasumber	kualitas audio pembawa acara	kualitas audio moderator	Seberapa penting kegiatan TC	Saran terkait kegiatan virtual ini
2020/10/02 12:56:14 PM GMT+7	Ardiansyah Salim	1.97907E+17	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	4		3	3				Untuk menjadi catatan perbaikan kita semua terutama kualitas audio yang banyak dikeluhkan peserta TC
2020/10/02 1:13:34 PM GMT+7	BPA	122	Pcla	1	1	1	1	2	1		semangat
2020/10/02 1:36:53 PM GMT+7	Santhy	1.97705E+17	Pusdik	4	4	4	4	4	4		sudah baik
2020/10/02 1:47:27 PM GMT+7	I Made Gede WTK	1.98512E+17	Kepaniteraan	3	5	4	3	3	4		sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan kualitas audio dan visualnya
2020/10/02 1:50:02 PM GMT+7	I Made Gede WTK	1.98512E+17	Kepaniteraan	3	5	4	3	4	3		sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan kualitas audio dan visualnya
2020/10/02 1:57:16 PM GMT+7	Anak Agung Dian Onita	1.98409E+17	Kepaniteraan	5	4	4	4	4	4		sudah ok
2020/10/02 2:32:10 PM GMT+7	Mardian Wibowo	1.98003E+17	Kepaniteraan	4	4	4	4	4	4		Secara umum iya, tapi ada pe-er terkait beberapa pertanyaan yg belum terjawab, Karena konsep acara ini adalah ToT, saya usul agar narasumber memberikan materi yang sudah benar-benar fix (bukan materi yg masih dalam pembahasan).
2020/10/02 3:33:39 PM GMT+7	hani adhani	1.97811E+17	kepaniteraan	4	4	4	4	4	4	5	kalo dimungkin ada snack dan makam
2020/10/02 3:34:20 PM GMT+7	Jefri Porkonanta Tarigan	198705242010121002/Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	3	3	4	3	3	3	5	audio perlu ditingkatkan
2020/10/02 3:34:46 PM GMT+7	Oly Viana Agustine	1.98811E+17	Puslitka	5	4	4	4	4	4	5	Kegiatan mungkin dapat dipertimbangkan dengan dilakukan 2 hari, sehingga tidak begitu padat dalam waktu 1 Hari.
2020/10/02 3:35:16 PM GMT+7	Irfan Nur Rachman	198108022007121001/Peneliti Muda/III.d	Puslitka	5	5	4	4	5	4	5	Terkadang suara audio terdengar kecil...yang lain sudah oke...
2020/10/02 3:35:26 PM GMT+7	Chafid Sugianto	199106082015011001/Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	5	5	5	5	5	5	5	Jaya Jaya Jaya
2020/10/02 3:35:27 PM GMT+7	Anna Triningsih	198109232010122001/Peneliti Ahli Madya	Puslitka	4	5	5	3	3	3	5	Kualitas audio nya kecil sekali, agak bergema semoga tuk kegiatan kedepan bisa diperbaiki
2020/10/02 3:36:21 PM GMT+7	Winda	198208182007122002/peneliti	Puslitka	4	4	3	4	3	4	5	Paparan narsum terlalu kecil tdk bisa dizoom

Timestamp	Nama	NIP/Jabatan	Unit Kerja	Kualitas video	variasi tayangan	kualitas tayangan bahan paparan pada	kualitas audio narasumber	kualitas audio pembawa acara	kualitas audio moderator	Seberapa penting kegiatan TC	Saran terkait kegiatan virtual ini
2020/10/02 3:37:07 PM GMT+7	Fajar Laksono	1.97912E+17	Biro HP	4	3	4	3	4	3	5	Pertanyaan dan jawaban atas persoalan, dan kesepakatan yang dihasilkan dalam forum ini di highlight kemudian dokumentasinya di share kepada seluruh Trainers.
2020/10/02 3:40:01 PM GMT+7	Ria Indriyani	Panitera Pengganti	Kepaniteraan	4	5	4	4	5	5	5	ketika tayangan materi mohon diperbaiki agar hurufnya tidak berbayang
2020/10/02 3:40:46 PM GMT+7	Rizki Amalia	198202082006042004/Panitera Pengganti	Kepaniteraan	5	4	4	3	4	4	4	Secara umum..kereennn...hanya terkait audio sama tayangan paparan saja yang agak kurang bagus. Suara narasumber pada awal kegiatan sempat kecil dan tidak terdengar jelas begitu juga tayangan paparan, tulisan tidak jelas. Tetapi secara keseluruhan...siplah...makasih Pusdik
2020/10/02 3:47:19 PM GMT+7	Yunita Rhamadani	1.98306E+17	Kepaniteraan	4	4	4	2	3	2	5	perbaiki audio
2020/10/02 3:48:35 PM GMT+7	Titis Anindyajati	1.98509E+17	Puslitka	3	3	3	3	3	3	3	perlu ada screen materi ketika narasumber memberikan paparannya. dan ketika tanya jawab berlangsung lebih baik jika ada operator yang menayangkan materi terkait, misal sedang membicarakan materi ambang batas maka dapat ditayangkan bagian PMK yang mengatur tentang Pasal tersebut selain menayangkan orang yang bertanya atau menjawab. terima kasih
2020/10/02 3:51:51 PM GMT+7	Abdul Ghoffar	1.98007E+17	Puslitka	5	5	5	5	5	4	5	sudah sangat bagus
2020/10/02 3:59:41 PM GMT+7	Nurlidya Stephanny H	1.98609E+17	Kepaniteraan	4	4	4	4	4	4	5	.
2020/10/02 4:01:28 PM GMT+7	Wilma Silalahi	197411222006042002 / Panitera Pengganti	Kepaniteraan	4	4	4	4	4	4	5	Sebelum kegiatan berlangsung, PMK sebagai bahan sebaiknya dibagikan kepada peserta... tengkiu...
2020/10/02 4:05:20 PM GMT+7	Bisariyadi	197901032006041003/Peneliti	Puslitka	4	4	4	3	4	3	4	perlu dipikirkan soal durasinya, terlalu lama menatap komputer itu melelahkan
2020/10/02 4:09:50 PM GMT+7	Alia Harumdani W	1.98706E+17	Puslitka	4	4	4	4	4	4	5	Sudah baik
2020/10/02 4:12:39 PM GMT+7	Nalom Kurniawan	197905272007121001/Peneliti	Puslitka	4	3	4	2	4	3	5	Kualitas audio ditingkatkan
2020/10/02 4:41:27 PM GMT+7	Tarnoto	198709022015011001/Pranata Komputer	Pusat TIK	3	3	3	3	3	3	3	ok
2020/10/02 5:29:38 PM GMT+7	Indra Pandu	198611182018011001/ Pengelola Situs Web	PUSTIK	4	5	5	4	4	4	5	Dipertahankan dan Lebih ditingkatkan.



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

**TEKNIK DAN PRAKTIK PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENANGANAN PHP GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**

**Oleh:
PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Disampaikan Dalam Training Convention Bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimtek
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020*

DASAR HUKUM



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**
- ❑ **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAHAPAN, JADWAL, DAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**
- ❑ **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

PESERTA PEMILIHAN

(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

KEPUTUSAN KPU/KIP PROV/ KAB/KOT

(PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA HASIL
PEMILIHAN
OLEH KPU/KIP
PROV/KAB/KOT)

PENYELENGGARA PEMILIHAN

(KPU/KIP PROV/
KAB/KOTA)



PARA PIHAK

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

PEMOHON

[Pasal 4 ayat (1) PMK 5/2020]

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
2. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (satu pasangan calon)



TERMOHON

[Pasal 4 ayat (3) PMK
5/2020]

KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

[Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) PMK 5/2020]
Berkepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
2. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (satu pasangan calon)



OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [Pasal 2 PMK 5/2020]



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

**Keputusan KPU/KIP
Prov/Kab/Kot
tentang
(Penetapan Perolehan
Suara Hasil
Pemilihan
Oleh KPU/KIP
Prov/kab/kot)**

**yang signifikan dan
dapat memengaruhi
penetapan calon
terpilih**

Terpilihnya Pemohon sebagai:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota



PERMOHONAN PEMOHON DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum;
2. Permohonan memuat paling kurang:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum,
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 - 2) **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon.
 - 3) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;

Lanjutan ...



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

- 4) **Alasan-alasan Permohonan**, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) **Permintaan (*petitum*)**, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

** Contoh format tertuang dalam Lampiran I PMK 5/2020.*





Identitas Pemohon

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai objek perselisihan.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon menjelaskan bahwa:

a. Pemohon adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*

b. Uraian ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:

- 1) Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
- 2) Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

IV. Pokok Permohonan

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

V. Petitum

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*



PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN

❑ PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN KEPADA:

1. TERMohon

Salinan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum melalui KPU paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK. **[Pasal 17 ayat (1)]**

2. BAWASLU

Salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau kuasa hukum dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum melalui Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK. **[Pasal 18 ayat (1)]**

PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah. **[Pasal 24 ayat (2)]**



PILKADA
SERENTAK
2020



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

JAWABAN TERMOHON

DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Jawaban diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, ditandatangani oleh Termohon atau Kuasa Hukum.
2. Jawaban antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan perihal Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar.

❖ **Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan; [Pasal 21 ayat (1)]**

❖ **Format Jawaban Termohon tertuang dalam Lampiran II PMK 5/2020.**

SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

IDENTITAS TERMOHON

I. Dalam Eksepsi (jika diperlukan dapat berisi)

A. Kewenangan Mahkamah

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

B. Kedudukan Pemohon

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap:

a. *Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2. Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*

b. *Uraian Pemohon mengenai ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:*

- 1. jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
- 2. maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*



C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. Dalam Pokok Permohonan

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. Petitum

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

1. Keterangan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, ditandatangani oleh Pihak Terkait atau Kuasa Hukum.
2. Keterangan Pihak Terkait antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan Permohonan Pemohon;
 - d. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

- ❖ **Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan. [Pasal 27 ayat (1)];**
- ❖ **Format Keterangan Pihak Terkait tertuang dalam Lampiran III PMK 5/2020**



SISTEMATIKA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. Dalam Eksepsi (jika diperlukan dapat berisi)

A. Kewenangan Mahkamah

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

B. Kedudukan Pemohon

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap:

- a. *Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*
 1. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
 2. *Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*
- b. *Uraian Pemohon mengenai ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:*
 1. *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
 2. *maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tanggapan/ sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. Petitum

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. Menyatakan Keputusan KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

KETERANGAN BAWASLU DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

1. Keterangan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, ditandatangani oleh Bawaslu.
 2. Keterangan paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;
 2. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan; dan
 3. Penyelesaian sengketa.
- ❖ *Keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan;*
 - ❖ *Format Keterangan Bawaslu tertuang dalam Lampiran IV PMK 5/2020*

Catatan:

- Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota, telah diubah/ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

I. IDENTITAS BAWASLU

II. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN

A. Pelaksanaan Pengawasan

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).



B. Penyelesaian Sengketa;

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

III. KETERANGAN LAINNYA (Jika ada)

PERSIDANGAN



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

1. Pemeriksaan Pendahuluan:
 - memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan;
 - Memeriksa dan mengesahkan Alat Bukti Pemohon; dan
 - Pengucapan Ketetapan sebagai Pihak Terkait.
2. Pemeriksaan Persidangan:
 - Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;
 - Memeriksa dan mengesahkan Alat Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
3. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan:
 - Mendengar keterangan saksi/ahli;
 - memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan
4. Pengucapan Putusan/Ketetapan.

ALAT BUKTI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

[vide Pasal 41 PMK 5/2020]



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan:

- a. surat atau tulisan;**
- b. keterangan para pihak;**
- c. keterangan saksi;**
- d. keterangan ahli;**
- e. alat bukti lain; dan/atau**
- f. petunjuk.**





Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

ALAT BUKTI SURAT ATAU TULISAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

[vide Pasal 42 ayat (1) PMK 5/2020]

Alat/dokumen bukti surat atau tulisan, antara lain, berupa:

- a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;**
- b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;**
- c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;**
- d. berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu:
 - 1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);**
 - 2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);**
 - 3. KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau**
 - 4. KPU/KIP Provinsi.****
- e. dokumen tertulis lainnya.**

ALAT BUKTI KETERANGAN PARA PIHAK DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

[vide Pasal 43 PMK 5/2020]



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Alat bukti berupa Keterangan Para Pihak adalah Permohonan, jawaban, dan keterangan yang disampaikan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam persidangan



PILKADA
SERENTAK
2020

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI dan AHLI DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [vide Pasal 44 dan Pasal 45 PMK 5/2020]



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Alat Bukti berupa **Keterangan Saksi** adalah keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Alat bukti berupa **Keterangan Ahli adalah** Keterangan ahli disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.



ALAT BUKTI LAIN DAN PETUNJUK DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [vide Pasal 47 dan Pasal 48 PMK 5/2020]



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Alat bukti lain:

- berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti petunjuk:

- merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain.



Amar Putusan:

- ***Amar Putusan Mahkamah menyatakan:***
 - a. Permohonan tidak dapat diterima;***
 - b. Permohonan ditolak; atau***
 - c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.***

- ❑ *Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK. Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno. [Pasal 52 PMK 5/2020]*



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MEKANISME DAN TAHAPAN, KEGIATAN, JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2020**

DASAR HUKUM



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2020 tentang
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2020 tentang
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA 2020




- 1 Pengajuan Permohonan Pemohon
- 2 Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon
- 3 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 4 Pengumuman Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 5 Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
- 6 Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu
- 7 Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Lanjutan ...




- 8 Pemberitahuan Sidang kepada Para Pihak
- 9 Pemeriksaan Pendahuluan
- 10 Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim
- 11 Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 12 Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim
- 13 Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 14 Penyerahan dan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (BUPATI DAN WALIKOTA)




MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (GUBERNUR)




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.Id)

MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT (BUPATI, WALIKOTA, DAN GUBERNUR)



TAHAP PERSIDANGAN (GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)





**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PMK NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

POKOK-POKOK PERUBAHAN



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

BAB I KETENTUAN UMUM *Tidak ada catatan*

BAB II OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN

1. Kedudukan Bawaslu ditegaskan sebagai pemberi keterangan, (Vide Pasal 3 ayat (2) PMK 5/2020);
2. Pemantau Pemilihan selain bertindak sebagai Pemohon dapat bertindak sebagai Pihak Terkait, (Vide Pasal 4 ayat (5) PMK 5/2020);
3. Penerima kuasa dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan; (Vide Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2020);

BAB III TAHAPAN PENANGANAN PERKARA *Tidak ada catatan*



BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Permohonan Pemohon

1. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau akreditasi dari Bawaslu untuk Pemantau Pemilihan;
 - c. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum . (Vide Pasal 8 ayat (1) PMK 5/2020);
2. Permohonan baik melalui luring (offline) maupun melalui daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan, (Vide Pasal 8 ayat (2) PMK 5/2020);
3. Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, (Vide Pasal 14 PMK 5/2020);
4. Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3, (Vide Pasal 13 ayat (1) PMK 5/2020);

POKOK-POKOK PERUBAHAN



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

5. Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3, (Vide Pasal 13 ayat (2) PMK 5/2020);
6. Hari kerja untuk pengajuan permohonan luring (*offline*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, (Vide Pasal 9 ayat (7) PMK 5/2020);
7. Hari kerja untuk pengajuan permohonan luring (*online*) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, (Vide Pasal 10 ayat (8) PMK 5/2020);
8. Kepaniteraan memeriksa perbaikan dan kelengkapan Permohonan, setelah Pemohon menyampaikan dan/atau tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, (Vide Pasal 15 ayat (1) PMK 5/2020);
9. Salinan permohonan tidak disampaikan kepada Pihak Terkait, tetapi Pihak Terkait dapat mengunduh pada laman MK, (Vide Pasal 19 PMK 5/2020);

POKOK-POKOK PERUBAHAN



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

Jawaban Termohon

1. Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan, (Vide Pasal 21 ayat (1) PMK 5/2020);
2. Salinan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, (Vide Pasal 21 ayat (4) PMK 5/2020);

Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait.

1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah, (Vide Pasal 24 ayat (2) PMK 5/2020);
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Vide Pasal 24 ayat (3) PMK 5/2020);
3. Penetapan perihal diterima atau ditolaknya sebagai Pihak Terkait akan disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara yang bersangkutan, (Vide Pasal 24 ayat (6) PMK 5/2020);
4. Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan, (Vide Pasal 27 ayat (1) PMK 5/2020);

POKOK-POKOK PERUBAHAN



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

Keterangan Bawaslu

1. Keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan, (Vide Pasal 31 PMK 5/2020);
2. Salinan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, (Vide Pasal 31 ayat (4) PMK 2020);

POKOK-POKOK PERUBAHAN



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

BAB V PERSIDANGAN

1. Persidangan dilaksanakan dengan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli di ruang sidang Gedung Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan fasilitas *video conference* dan/atau media elektronik lainnya, (Vide Pasal 35 PMK 5/2020);
2. Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang, (Vide Pasal 36 ayat (3) PMK 2020);

BAB VI PUTUSAN MAHKAMAH

Tidak ada catatan

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Tidak ada catatan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Tidak ada catatan



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



**Persiapan MK dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum,
Teknologi Informasi dan Komunikasi,
serta Pelaksanaan Bimtek Pilkada Tahun 2020**

M. Guntur Hamzah



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PILKADA
2020**

9

PROVINSI

224

KABUPATEN

37


KOTA



PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR

9 PROVINSI

(AMJ: AKHIR MASA JABATAN)





PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

2024 KABUPATEN

(AMJ: AKHIR MASA JABATAN)

SUMATERA UTARA

KAB. TAPANULI SELATAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SERDANG BEDAGAI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TOGA SAMOSIR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LABUAN BATU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PAKPAK BHARAT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN (AMJ: 17-02-2020)
KAB. ASAHAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MANDALING NATAL (AMJ: 28-06-2021)
KAB. SAMOSIR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KARO (AMJ: 22-04-2021)
KAB. NIAS SELATAN (AMJ: 22-04-2021)
KAB. SIMALUNGUR (AMJ: 22-04-2021)
KAB. LABUHANBATU SELATAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LABUHANBATU UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. NIAS UTARA (AMJ: 22-04-2021)
KAB. NIAS BARAT (AMJ: 22-04-2021)

SUMATERA BARAT

KAB. SOLOK (AMJ: 17-02-2021)
KAB. AGAM (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PASAMAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LIMA PULUH ROTA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. DHARMASRAYA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SOLOK SELATAN (AMJ: 22-03-2021)
KAB. PASAMAN BARAT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PADANG PASAMAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SJUNJUNG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TANAH DATAR (AMJ: 17-02-2020)
KAB. PESISIR SELATAN (AMJ: 17-02-2021)

RIAU

KAB. INDRAGIRI HULU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BENGKALIS (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KOTANINGRAT (AMJ: 01-06-2021)
KAB. SIAK (AMJ: 20-06-2021)
KAB. BOKAN HILIR (AMJ: 07-06-2021)
KAB. BOKAN HILU (AMJ: 22-04-2021)
KAB. PELALAWAN (AMJ: 22-04-2021)
KAB. KEPULAUAN MEBANGI (AMJ: 17-02-2021)

JAMBI

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BATANGKALAI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BUNGO (AMJ: 14-06-2020)
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR (AMJ: 12-04-2021)

SUMATERA SELATAN

KAB. OGAN KOMERING HULU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. OKU SELATAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. OGAN ILIR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. OKU TIMUR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MUSI RAWAS (AMJ: 17-02-2020)
KAB. PEHUAK ABAS LEMATANG ILIR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MUSIRAWAS UTARA (AMJ: 17-02-2020)

BENGKULU

KAB. SELUMA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. KAJUR (AMJ: 21-05-2021)
KAB. KEJANG LEBONG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KEPANJANG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LEBONG (AMJ: 17-02-2020)
KAB. MUNDUNG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BENGKULU SELATAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BENGKULU UTARA (AMJ: 17-02-2021)

BANGKA BELITUNG

KAB. BANGKA TENGAH (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BELITUNG TIMUR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BANGKA BARAT (AMJ: 22-03-2021)
KAB. BANGKA SELATAN (AMJ: 17-02-2021)

KEPULAUAN RIAU

KAB. LINGGA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. SINTAR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KARIMUN (AMJ: 22-03-2021)
KAB. NATUNA (AMJ: 04-05-2020)
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS (AMJ: 17-02-2020)

LAMPUNG

KAB. LAMPUNG SELATAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. WAY KANAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LAMPUNG TIMUR (AMJ: 17-02-2020)
KAB. LAMPUNG TENGAH (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PESAWARAN (AMJ: 17-02-2020)
KAB. PESISIR BARAT (AMJ: 17-02-2020)

JAWA TENGAH

KAB. PEKALONGAN (AMJ: 27-06-2021)
KAB. SEMARANG (AMJ: 17-02-2020)
KAB. KEMUMI (AMJ: 17-02-2020)
KAB. BEHARANG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PURBALINGGA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. BOYOLALI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BLORA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KENDAL (AMJ: 17-02-2020)
KAB. SUKOHARJO (AMJ: 17-02-2020)
KAB. WONOSOBO (AMJ: 17-02-2020)
KAB. WONOGIRI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PURWOREJO (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SRAGEN (AMJ: 04-05-2020)
KAB. KLAYAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PEMALANG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. GROBOGAN (AMJ: 21-03-2021)
KAB. DEMAR (AMJ: 04-05-2021)

D.I. YOGYAKARTA

KAB. SLEMAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. GUNUNG KIDUL (AMJ: 17-02-2020)
KAB. BANTUL (AMJ: 17-02-2021)

BANTEN

KAB. SERANG (AMJ: 17-02-2020)
KAB. PANDEGLANG (AMJ: 23-03-2021)

JAWA BARAT

KAB. SUKABUMI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BANDUNG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. WIDARADARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. CIANDUR (AMJ: 18-05-2021)
KAB. TASIKMALAYA (AMJ: 23-03-2021)
KAB. KARAWANG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PANGANDARAN (AMJ: 17-02-2021)

JAWA TIMUR

KAB. NGAWI (AMJ: 17-02-2020)
KAB. JEMBER (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LAMONGAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PONOREJO (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BLITAR (AMJ: 17-02-2020)
KAB. SITUBONDO (AMJ: 17-02-2020)
KAB. KEDIRI (AMJ: 17-02-2020)
KAB. SUMBERP (AMJ: 17-02-2021)
KAB. GRESIK (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MALANG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MOJOKERTO (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PACITAN (AMJ: 04-04-2021)
KAB. TRENGGALEX (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SIDHARJO (AMJ: 17-02-2020)
KAB. TUBAN (AMJ: 20-06-2020)
KAB. SAMPANG (AMJ: 17-02-2021)

BALI

KAB. KARANG ASEM (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BADUNG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TABARAN (AMJ: 17-02-2020)
KAB. BANGLI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. ZEMBRANA (AMJ: 17-02-2021)

NUSA TENGGARA BARAT

KAB. BIHA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LOMBOK TENGAH (AMJ: 17-02-2020)
KAB. DOMPU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SUMBAWA BARAT (AMJ: 17-02-2020)
KAB. SUMBAWA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LOMBOK UTARA (AMJ: 17-02-2021)

NUSA TENGGARA TIMUR

KAB. SUMBA BARAT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MANGGARAI BARAT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SUMBA TIMUR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MANGGARAI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. NGADA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BELU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TIMOR TENGAH UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SABU RAJUA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MALAKA (AMJ: 17-02-2020)

KALIMANTAN UTARA

KAB. BULINGKAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MUKUKAN (AMJ: 31-05-2021)
KAB. MALINAU (AMJ: 04-04-2020)
KAB. TANA TIDUNG (AMJ: 17-02-2021)

KALIMANTAN BARAT

KAB. KAPUAS HULU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KETAPANG (AMJ: 17-02-2020)
KAB. SEKADAU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BENDAYANG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MELAWI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SERTANG (AMJ: 17-02-2020)
KAB. SAMBAS (AMJ: 13-06-2021)

KALIMANTAN TIMUR

KAB. KUTAI KARTANEGARA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. PASER (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BERAU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KUTAI TIMUR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KUTAI BARAT (AMJ: 19-04-2021)
KAB. MAHAKAM ULU (AMJ: 17-02-2020)

KALIMANTAN TENGAH

KAB. KOTAWARINGIN TIMUR (AMJ: 17-02-2021)

KALIMANTAN SELATAN

KAB. BAHAR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TANAH BUMBU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KOTABARU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BALANGAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. NULI SUNGAI TENGAH (AMJ: 17-02-2020)

SULAWESI TENGGARA

KAB. KONAWE SELATAN (AMJ: 17-02-2020)
KAB. MUNA (AMJ: 02-09-2021)
KAB. WAKATOB (AMJ: 28-06-2020)
KAB. BUTON UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KONAWE UTARA (AMJ: 21-04-2021)
KAB. KOLAKA TIMUR (AMJ: 17-02-2020)
KAB. KONAWE KEPULAUAN (AMJ: 17-02-2021)

SULAWESI TENGAH

KAB. PODE (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TOLI-TOLI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TOJO UNA-UNA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. BANGGAI (AMJ: 08-06-2021)
KAB. Sigi (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BANGGAI LAUT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MOMBOWALI UTARA (AMJ: 17-02-2021)

SULAWESI UTARA

KAB. MINAHASA UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MINAHASA SELATAN (AMJ: 17-02-2020)
KAB. BOLMONG TIMUR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BOLMONG SELATAN (AMJ: 17-02-2021)

SULAWESI SELATAN

KAB. PANGKAJENE (AMJ: 17-02-2021)
KEPULAUAN (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BARRU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. GOWA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. MAROS (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SOPPENG (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LUVU UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. LUVU UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. BULUKUMBA (AMJ: 17-02-2020)
KAB. TANA TORAJA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KEPULAUAN SELAYAR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TORAJA UTARA (AMJ: 31-03-2021)

SULAWESI BARAT

KAB. MAMUJU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MAJENE (AMJ: 25-06-2020)
KAB. MAMUJU UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MAMUJU TENGAH (AMJ: 17-02-2020)

CORONTALO

KAB. BONE BOLANGMO (AMJ: 17-02-2021)
KAB. GORONTALO (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PONSURATO (AMJ: 17-02-2020)

MALUKU UTARA

KAB. HALMAHERA UTARA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. HALMAHERA SELATAN (AMJ: 20-05-2021)
KAB. HALMAHERA TIMUR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. HALMAHERA BARAT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KEPULAUAN SULA (AMJ: 03-06-2021)
KAB. PULAU TALABUA (AMJ: 17-02-2021)

MALUKU

KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. KEPULAUAN ARU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. MALUKU BARAT DAYA (AMJ: 26-04-2021)
KAB. BUMU SELATAN (AMJ: 22-06-2021)

PAPUA

KAB. BOVEN DIGEEL (AMJ: 12-04-2021)
KAB. MERAUKE (AMJ: 19-02-2021)
KAB. PEGUNINGAN BINTANG (AMJ: 17-02-2020)
KAB. ASMAT (AMJ: 17-02-2021)
KAB. NABIRE (AMJ: 17-02-2020)
KAB. WAROPEN (AMJ: 17-02-2020)
KAB. YAHUKIMO (AMJ: 15-04-2021)
KAB. KEROR (AMJ: 17-02-2021)
KAB. SUPIORS (AMJ: 24-05-2021)
KAB. MEHRAMBO BAYA (AMJ: 10-09-2020)
KAB. YALIMO (AMJ: 05-07-2021)

PAPUA BARAT

KAB. MANOKWARI (AMJ: 17-02-2021)
KAB. FAKPAK (AMJ: 24-03-2021)
KAB. BOHONG SELATAN (AMJ: 24-03-2021)
KAB. RAJA AMPAT (AMJ: 17-02-2020)
KAB. KAIMANA (AMJ: 24-03-2020)
KAB. TELUK BINTURU (AMJ: 17-02-2021)
KAB. TELUK WONDAMA (AMJ: 17-02-2021)
KAB. PEGUNINGAN AERPAK (AMJ: 17-02-2020)
KAB. MANOKWARI SELATAN (AMJ: 17-02-2021)






PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

37 KOTA

(AMJ: AKHIR MASA JABATAN)





JUMLAH PEMILIHAN TAHUN 2020 PER PROVINSI

NO	PROVINSI	JUMLAH PEMILIHAN			TOTAL
		PILGUB	PILBUP	PILWALI	
1	SUMATERA UTARA	0	17	6	23
2	SUMATERA BARAT	1	11	2	14
3	RIAU	0	8	1	9
4	JAMBI	1	4	1	6
5	BENGKULU	1	8	0	9
6	SUMATERA SELATAN	0	7	0	7
7	LAMPUNG	0	6	2	8
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	4	0	4
9	KEPULAUAN RIAU	1	5	1	7
10	JAWA BARAT	0	7	1	8
11	JAWA TENGAH	0	17	4	21
12	DI YOGYAKARTA	0	3	0	3
13	JAWA TIMUR	0	16	3	19
14	BANTEN	0	2	2	4
15	BALI	0	5	1	6
16	NUSA TENGGARA BARAT	0	6	1	7

NO	PROVINSI	JUMLAH PEMILIHAN			TOTAL
		PILGUB	PILBUP	PILWALI	
17	NUSA TENGGARA TIMUR	0	9	0	9
18	KALIMANTAN BARAT	0	7	0	7
19	KALIMANTAN TENGAH	1	1	0	2
20	KALIMANTAN SELATAN	1	5	2	8
21	KALIMANTAN TIMUR	0	6	3	9
22	KALIMANTAN UTARA	1	4	0	5
23	SULAWESI UTARA	1	4	3	8
24	SULAWESI TENGAH	1	7	1	9
25	SULAWESI SELATAN	0	11	1	12
26	SULAWESI TENGGARA	0	7	0	7
27	GORONTALO	0	3	0	3
28	SULAWESI BARAT	0	4	0	4
29	MALUKU	0	4	0	4
30	MALUKU UTARA	0	6	2	8
31	PAPUA	0	11	0	11
32	PAPUA BARAT	0	9	0	9



BAKAL PASLON PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020 YANG PENDAFTARANNYA DITERIMA

Jenis Pemilihan	Jumlah Wilayah	Jumlah Paslon		Total
		Perseorangan	Parpol	
Pemilihan Gubernur	9	0	25	25
Pemilihan Bupati	224	60	555	615
Pemilihan Walikota	37	9	92	101
Total	270	69	672	741



BAKAL PASLON PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020 YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS)

Jenis Pemilihan	Jumlah Wilayah	Jumlah Paslon Memenuhi Syarat	Jumlah Paslon Tidak Memenuhi Syarat
Pemilihan Gubernur	9	24	1
Pemilihan Bupati	224	609	6
Pemilihan Walikota	37	101	-
Total	270	734	7




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PASLON TUNGGAL PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020 YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS)


NO	WILAYAH PASLON TUNGGAL
1.	Kab. Humbang Hasundutan, Sumut
2.	Kota Gunungsitoli, Sumut
3.	Kota Pematang Siantar, Sumut
4.	Kab. Pasaman, Sumbar
5.	Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu
6.	Kab. Ogan Komering Ulu, Sumsel
7.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel
8.	Kab. Boyolali, Jateng
9.	Kab. Grobogan, Jateng
10.	Kab. Kebumen, Jateng
11.	Kab. Sragen, Jateng
12.	Kab. Wonosobo, Jateng
13.	Kota Semarang, Jateng
14.	Kab. Kediri, Jatim
15.	Kab. Ngawi, Jatim
16.	Kab. Badung, Bali
17.	Kab. Sumbawa Barat, NTB
18.	Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim
19.	Kota Balikpapan, Kaltim
20.	Kab. Gowa, Sulsel
21.	Kab. Soppeng, Sulsel
22.	Kab. Mamuju Tengah, Sulbar
23.	Kab. Manokwari Selatan, Pabar
24.	Kab. Pegunungan Arfak, Pabar
25.	Kab. Raja Ampat, Pabar

JUMLAH PASLON TUNGGAL BERDASARKAN
JENIS PEMILIHAN





INFOGRAFIS PASLON TUNGGAL PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020 YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS) PER PROVINSI




Dukungan Administrasi Umum Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020





Dukungan SDM

1. Gugus Tugas
 - a. Pegawai
 - b. Mancadaya
2. Kesehatan
3. Pengelolaan Keuangan



Dukungan TIK

1. Sistem Informasi Penanganan Perkara
2. Sistem Antrian
3. Sistem Registrasi
4. Sistem Konsultasi

Dukungan Sarana dan Prasarana

1. Ruang Sidang
 - a. Ruang Sidang 1 di Pleno Lantai 2
 - b. Ruang Sidang 2 di Lantai 4
 - c. Ruang Sidang 3 di Gedung MK2 Lantai Dasar
2. Ruang Registrasi
3. Ruang Tunggu
4. Ruang Gugus Tugas

Dukungan Pengamanan

1. Bantuan Pengamanan Polri
2. Pengelolaan Pamdal
3. Sarana Pendukung Pengamanan

Dukungan Publikasi

1. Informasi Penanganan Perkara
2. Berita Penanganan Perkara
3. Pelayanan Media

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020





“ Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

”





1 Pengajuan Permohonan Online Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota



2 Tempat Duduk Sidang



3 *Case Retrieval* dan *Case Tracking* Perkara



4 Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN ELEKTRONIK

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi




Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



SIMPEL

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ONLINE)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”



Pengajuan Permohonan Online Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota

Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditangani oleh MK, sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3)

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kepala Daerah Tahun 2020





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



Kalender Bimtek Pilkada Tahun 2020

1

Bimtek Pilkada Tahun 2020 bagi **KPU**
6 s.d. 8 Oktober 2020

2

Bimtek Pilkada Tahun 2020 bagi **Bawaslu**
13 s.d. 15 Oktober 2020

3

Bimtek Pilkada Tahun 2020 bagi **Partai Politik**
20 s.d. 22 Oktober 2020

4

Bimtek Pilkada Tahun 2020 bagi **FPK**
3 s.d. 5 November 2020

5

Bimtek Pilkada Tahun 2020 bagi **Peradi**
10 s.d. 12 November 2020

6

Bimtek Pilkada Tahun 2020 bagi **KAI**
17 s.d. 19 November 2020

7

Bimtek Pilkada Tahun 2020 bagi **Pasangan Calon**
1 s.d. 3 Desember 2020



Mekanisme penyelenggaraan Bimtek



50 orang peserta mengikuti kegiatan secara offline (luring) di Pusdik




Seluruh narasumber/fasilitator akan menyampaikan materi secara online (daring) dari tempat/kediaman masing-masing.



220 s.d. 350 orang peserta mengikuti kegiatan secara online (daring) dari tempat/kediaman masing-masing



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



Kurikulum

1

MK dalam Sistem Ketatanegaraan RI
Pakar / Mantan Hakim Konstitusi

2

Hukum Acara PHP Kada Tahun 2020
Hakim Konstitusi

3

Mekanisme dan Tahapan PHP Kada Tahun 2020
Sekjen / Panitera / Panitera Muda

4

Teknik dan Diskusi Penyusunan
Panitera Pengganti Tk. I

5

Praktek Penyusunan
Panitera Pengganti Tk. II

6

Sistem Informasi Perkara Elektronik
Pusat TIK MK

7

Presentasi/Evaluasi Penyusunan
Peneliti / Fungsional Umum



Ketentuan Khusus Untuk Peserta Luring (*Offline*)




Peserta **wajib test swab** maksimal 3 hari sebelum kegiatan dengan biaya pribadi dan **hasil swab** wajib dibawa saat ke pusdik



Pusdik menyelenggara **rapid test** bagi calon peserta pendidikan yang datang ke Pusdik



Peserta luring wajib membawa laptop hadir tepat waktu di tiap sesi dan memindai *id card* pada *QR code* yang telah disiapkan



Peserta luring akan memperoleh *sanitary kit* (*hand sanitizer*, masker, sarung tangan plastik, *face shield*)



Peserta luring wajib membawa Surat Tugas Asli dari masing-masing pimpinan instansi (atau secara kolektif) dan dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan/kartu asuransi lainnya





Ketentuan Khusus Peserta Daring (Online)

Peserta daring harus menyiapkan kuota internet minimal 10 gb agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 15 menit sebelum acara dimulai

Peserta daring mengisi absen dengan link telah diberikan oleh panitia




Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan untuk fitur mikrofon dalam keadaan off pada saat sesi pemaparan narasumber

Batas registrasi ulang untuk peserta online maksimal H-3

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner akan disampaikan pada kolom chat, memindai QR code di id card peserta, atau login dengan username dan password masing-masing peserta pada laman pusdik.mkri.id

Terima Kasih





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

HIMPUNAN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL,
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

www.mkri.id



HIMPUNAN



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG

PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA



DAFTAR ISI

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2020

Tentang

Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota 1

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2020

Tentang

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal, Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota 67



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan pengaturan perihal penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

AL

Walikota Dengan Satu Pasangan Calon serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu dilakukan penggabungan dalam satu Peraturan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

AE

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
4. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
5. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.



6. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.
7. Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
10. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
11. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Permohonan melalui daring (*online*) adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi *simpel.mkri.id* atau media elektronik lainnya.
13. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan,

at

- waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
14. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
 15. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat HPKP3, adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
 16. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disebut e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
 17. Akta Registrasi Perkara Konstitusi selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
 18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat www.mkri.id.
21. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
22. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
23. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
25. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.

Handwritten signature or mark in blue ink.

27. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
28. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi Bawaslu.
29. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
30. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
31. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 3

- (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
- (2) Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai pemberi keterangan.

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Handwritten signature

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

al

Pasal 5

- (1) Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pendamping masing-masing.
- (4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 6

- (1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, terdiri atas tahapan:
 - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
 - b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
 - c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - d. Pengumuman Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
 - f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
 - g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
 - i. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
 - k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
 - l. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;

LA

- m. Pengucapan Putusan/Ketetapan; dan
 - n. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan.
- (2) Panitera mengunggah permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, serta salinan Putusan/Ketetapan pada Laman Mahkamah.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
- a. luring (*offline*); dan
 - b. daring (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau akreditasi dari Bawaslu untuk Pemantau Pemilihan;
 - c. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- (2) Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.

de

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.



- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (7) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.

de

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.
- (6) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (8) Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 11

- (1) Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan tertulis Pemohon dengan permohonan dalam bentuk digital, Mahkamah menggunakan permohonan tertulis Pemohon.

AL

Pasal 12

- (1) Kepaniteraan mencatat Permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Kepaniteraan mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah setelah AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 14

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Pasal 15

- (1) Kepaniteraan memeriksa perbaikan dan kelengkapan Permohonan, setelah Pemohon menyampaikan dan/atau tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Panitera menerbitkan HPKP3 setelah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan dicatat dalam HPKP3.

Pasal 16

- (1) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dicatat ke dalam e-BRPK secara serentak dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.

AE

- (2) Panitia menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 17

- (1) Panitia menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum melalui KPU paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar Termohon mempersiapkan jawaban untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 18

- (1) Panitia menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau kuasa hukum dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum melalui Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempersiapkan keterangan untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 19

Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota dan Pemantau Pemilihan selain Pemohon dapat mengunduh salinan Permohonan pada Laman Mahkamah sebagaimana yang telah dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 20

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

EA

- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon.
- (4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan.

Bagian Kedua **Jawaban Termohon**

Pasal 21

- (1) Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Salinan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Jawaban Termohon antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan perihal Keputusan

EA

Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon;

- c. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan jawaban Termohon, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 23

- (1) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Dalam hal jawaban telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera mengeluarkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera mengunggah jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (4) Jawaban dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban tertulis dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan jawaban tertulis.

RE

Bagian Ketiga
Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 24

- (1) Selain Pemohon, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.
- (6) Penetapan perihal diterima atau ditolaknya sebagai Pihak Terkait akan disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemilihan diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan yang bukan merupakan Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait.

EA

- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pemantau Pemilihan atau kuasa hukum sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian Pemantau Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Mahkamah menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah menerbitkan ketetapan.
- (2) Panitera menyampaikan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.
- (3) Panitera mencatat ketetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.

Pasal 27

- (1) Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal keterangan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, keterangan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Salinan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pihak Terkait kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Keterangan Pihak Terkait antara lain memuat:
- a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK)

ed

- sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan Permohonan Pemohon;
 - d. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dapat dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan keterangan Pihak Terkait, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 29

- (1) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Dalam hal keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera menerbitkan bukti penerimaan.



- (3) Panitera mengunggah keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (4) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis Pihak Terkait dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis Pihak Terkait.

Bagian Keempat **Keterangan Bawaslu**

Pasal 30

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

Pasal 31

- (1) Keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Salinan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.



Pasal 32

- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;
 2. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan; dan
 3. Penyelesaian sengketa.
- (2) Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 33

- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Dalam hal keterangan telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera mengeluarkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera mengunggah keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.

Ed

- (4) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

BAB V **PERSIDANGAN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 34

- (1) Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah.
- (2) Persidangan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
- (3) Persidangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 35

- (1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan dengan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli di ruang sidang Gedung Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan fasilitas *video conference* dan/atau media elektronik lainnya.
- (2) Dalam hal Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota akan melakukan persidangan jarak jauh, permohonan persidangan jarak jauh disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang.

AE

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (3) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Pasal 37

- (1) Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan baik secara langsung maupun melalui persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 38

Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

DE

Pasal 39

Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan keberlanjutan permohonan tersebut.

Pasal 40

Sebelum melakukan Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat mengeluarkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum untuk Permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 41

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.

Pasal 42

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, antara lain, terdiri atas:
 - a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
 - c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
 - d. berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu:

ad

- 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) KPU/KIP Provinsi.
- e. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
 - (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 43

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah Permohonan, jawaban, dan keterangan yang disampaikan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam persidangan.

Pasal 44

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar di persidangan.

Pasal 45

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberi keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar di persidangan.

Rh

Pasal 46

Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Pasal 47

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 48

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain.

Pasal 49

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 50

Sebelum memberi keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima

Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 51

- (1) RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan memimpin, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.



- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah.
- (4) Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah.
- (5) RPH yang tidak untuk mengambil keputusan dapat dilakukan tanpa terikat ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI

PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 53

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Mahkamah.
- (2) Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya.



Bagian Kedua
Amar Putusan Mahkamah

Pasal 55

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima;
- b. Permohonan ditolak; atau
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Bagian Ketiga
Ketetapan

Pasal 56

Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Bagian Keempat
Pengucapan dan Penyerahan Putusan atau Ketetapan Mahkamah

Pasal 57

- (1) Pengucapan Putusan atau Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan.
- (3) Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada Laman Mahkamah.

dh

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata beracara dalam penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota guna kelancaran pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai tata beracara dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; dan
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 61

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,



ANWAR USMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai objek perselisihan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa:

a. Pemohon adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*

b. Uraian ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:

- 1) Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
- 2) Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

LA

V. PETITUM

- a. *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- b. *Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- c. *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*



- Kop surat -

.....,20..

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Alamat :
- e-mail.....
- NIK :(sesuai KTP)
2. Nama :
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat :
- e-mail
- NIK :(sesuai KTP)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (Nomor tanda anggota ...)
- 2), (Nomor tanda anggota ...)
- 3) dst, (Nomor tanda anggota ...)



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ..., berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

lx

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 5/2020) menyatakan ...;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020, dengan Nomor Urut ...;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (...) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:



untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.



- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = ... suara.
- 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (..) UU 10/2016, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon ... (peraih suara terbanyak) dan Paslon ... (Pemohon) sebesar suara atau kurang dari/sama dengan ... suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...*) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota

ea

dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.490.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	490.000
Total Suara Sah		1.440.000

la

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

Tabel 2B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	500.000
Total Suara Sah		1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni

la

b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni

c. ...dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

lx

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

ER

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap:

a. *Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*

- 1) *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) *Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*

b. *Uraian Pemohon mengenai ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:*

- 1) *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
- 2) *maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

lx

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

EA

- Kop surat -

....., 20..

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB-XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.BUP-XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.KOT-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (Nomor tanda anggota ...)
- 2), (Nomor tanda anggota ...)
- 3) dst, (Nomor tanda anggota ...)

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di..., alamat *email*..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**



Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota** ... Tahun 2020, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dapat berisi*)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara

EA

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar ...%.

Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:



- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-....) dan saksi
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-.....) dan saksi
 - 3) dst.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (T -....) serta keterangan saksi
- c. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;

la

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon

ba

LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

la

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap:

a. Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*

b. Uraian Pemohon mengenai ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:

- 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
- 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Ed

(selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

1 4

- Kop surat -

.....,, 20..

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-
.../PHP.GUB/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 **atau** ...-
.../PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(untuk pasangan calon)

1. Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)
2. Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)

(untuk pemantau pemilihan)

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)

E K

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor Urut ... atau Pemantau Pemilihan ... di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (Nomor tanda anggota ...)
- 2), (Nomor tanda anggota ...)
- 3) dst, (Nomor tanda anggota ...)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 atau Pemantau Pemilihan, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa

l a

- 2) bahwa
- 3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan

id

permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
- 3) dst.

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (PT-...) serta keterangan saksi

La

- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/ Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*untuk pemantau pemilihan, keterangannya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.

*jika menggunakan kuasa hukum, keterangannya ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak Terkait.

lx

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

ea

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

I. IDENTITAS BAWASLU

II. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN:

a. Pelaksanaan pengawasan;

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

b. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

c. Penyelesaian Sengketa

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

III. KETERANGAN LAINNYA (Jika ada)

Ed

- Kop surat -

...,, 20..

Hal: Keterangan Bawaslu Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2020
atau ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.KOT/XVIII/2020
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan
Wakil Walikota ... Nomor Urut ...

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
e-mail :
2. Nama :
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
e-mail :

3. *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal
ini memberi kuasa kepada:

- 1), (Nomor tanda anggota ...)
- 2), (Nomor tanda anggota ...)
- 3) *dst.*, (Nomor tanda anggota ...)

LA

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., alamat *email*..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2020 atau ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 atau ...-.../PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota**... Nomor Urut... sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. 3. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),

EA

- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

C. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan

**TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR atau
BUPATI atau WALIKOTA**

NO	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN
1
2
3
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

EA

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);



3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
3. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
4. Rapat Permusyawaratan Hakim, yang selanjutnya disebut RPH, adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.

LA

6. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
7. Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut Permohonan, adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
9. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon.
10. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat antara lain catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
11. Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
12. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

la

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

13. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
16. Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
18. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
19. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.
20. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

ed

21. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta pemantau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
22. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
23. Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah, adalah laman yang beralamat www.mkri.id.

Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:
 - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
 - b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
 - c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
 - f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
 - g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
 - i. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
 - k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
 - l. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;

EA

- m. Pengucapan Putusan: dan
 - n. Penyerahan Salinan Putusan atau Penyampaian Salinan Putusan.
- (2) Panitera mengunggah permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, serta salinan Putusan/Ketetapan pada laman Mahkamah.

Pasal 4

- (1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
- (2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 5

- (1) Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,



 **ANWAR USMAN** 

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pengajuan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;	13 Desember 2020	5 Januari 2021	a) Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020; b) Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 13 s.d 23 Desember 2020; c) Pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan, perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.			
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 5 pemantau pemilihan Provinsi.			
			16 Desember 2020	5 Januari 2021	a) Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 16 s.d 26 Desember 2020; b) Pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga)

LA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL, PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

<p><i>hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.</i></p>			
	<p>5 Januari 2021</p>	<p>5 Januari 2021</p>	<p>5 Januari 2021</p>
	<p>13 Desember 2020</p>	<p>16 Desember 2020</p>	<p>13 Desember 2020</p>
<p>b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon:</p>	<p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.</p>	<p>3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>
		<p>4. pemantau pemilihan Provinsi.</p>	<p>c. Penerbitan dan Penyampaian AP3 kepada Pemohon:</p>
			<p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.</p>
			<p>2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.</p>

la

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL, PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

		16 Desember 2020	5 Januari 2021	
	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. pemantau pemilihan Provinsi.			
2.	Melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon			
	1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	13 Desember 2020	7 Januari 2021	
	2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.			
	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	16 Desember 2020	7 Januari 2021	
3.	4. pemantau pemilihan Provinsi.			
	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:			
	1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	13 Desember 2020	7 Januari 2021	
	2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.			
	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	16 Desember 2020	7 Januari 2021	
	4. pemantau pemilihan Provinsi.			

BA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL, PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

4.	<p>Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon.</p>	13 Desember 2020	7 Januari 2021
5.	<p>Pencatatan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK</p>	11 Januari 2021	15 Januari 2021
<p>a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK.</p>		18 Januari 2021	
<p>b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan ARPK:</p>			
<p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</p>			
<p>2. pamaritau pemilihan Kabupaten/Kota;</p>			
<p>3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;</p>		18 Januari 2021	
<p>4. pemantau pemilihan Provinsi</p>			
<p>c. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:</p>		19 Januari 2021	
<p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</p>			
<p>2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;</p>			

la

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL, PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

6.	Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 4. pemantau pemilihan Provinsi. a. Penyampaian Salinan Permohonan Permohonan kepada Termohon: 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU; 2. KPU/KIP Provinsi melalui KPU;	18 Januari 2021	18 Januari 2021	19 Januari 2021							
7.	Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait	a. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	18 Januari 2021	18 Januari 2021	20 Januari 2021							
8.	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak	a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota	18 Januari 2021	18 Januari 2021	20 Januari 2021							

EA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL, PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

	<p>3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p>4. pemantau pemilihan Provinsi</p> <p>b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon:</p> <p>1. KPU/KIP kabupaten/kota melalui KPU;</p> <p>2. KPU/KIP provinsi melalui KPU;</p> <p>c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Bawaslu:</p> <p>1. Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu;</p> <p>2. Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu.</p> <p>d. Pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait</p>	<p>21 Januari 2021</p> <p>26 Januari 2021</p>	<p>25 Januari 2021</p> <p>26 Januari 2021</p> <p>29 Januari 2021</p> <p>29 Januari 2021</p>
<p>9. Pemeriksaan Pendahuluan</p>	<p>a. Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan</p> <p>b. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.</p> <p>c. Pengucapan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait</p>		

BR

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL, PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

10.	Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim	<p>a. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;</p> <p>b. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;</p> <p>c. RPH membahas perkara dan pengambilan Putusan.</p>	1 Februari 2021	11 Februari 2021	
11.	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	<p>Pengucapan Putusan/Ketetapan dalam hal terdapat permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.</p>	15 Februari 2021	16 Februari 2021	
12.	Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim	<p>a. Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan;</p> <p>b. RPH membahas perkara dan pengambilan Putusan.</p>	19 Februari 2021	17 Maret 2021	
13.	Pengucapan Putusan	<p>a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	18 Maret 2021	23 Maret 2021	

vii

EA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL, PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

		b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.			
14. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan		Penyerahan Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.	18 Maret 2021	23 Maret 2021	
		Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan DPRD.	18 Maret 2021	26 Maret 2021	

LA



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6 JAKARTA 10110
TELP. (021) 23529000 FAKS. (021) 352177
EMAIL: OFFICE@MKRI.ID**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1999/DK.06.00/09/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Undangan *Trainers Convention***

30 September 2020

Kepada Yth.

Peserta *Trainers Convention*

(Daftar Nama Terlampir)

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengikuti kegiatan ***Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kegiatan dilaksanakan secara virtual/daring
(Tautan kegiatan akan diberitahukan lebih lanjut)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
[mk304754914200930125854](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Daftar Peserta *Trainers Convention* :

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Wiryanto
3. Ida Ria Tambunan
4. Imam Margono
5. Nanang Subekti
6. Fajar Laksono
7. Saiful Anwar
8. Rizki Amalia
9. Syukri Asy'ari
10. Hani Adhani
11. Mardian Wibowo
12. Achmad Edi Subiyanto
13. Ery Satria Pamungkas
14. Ria Indriyani
15. Wilma Silalahi
16. Yunita Rhamadani
17. Anak Agung Dian Onita
18. Dian Chusnul Chatimah
19. Fransisca
20. I Made Gede Widya Tanaya
21. Jefri Porkonanta Tarigan
22. Nurlidya Stephanny
23. Rahadian Prima
24. Bisariyadi
25. Irfan Nur Rachman
26. M. Mahrus Ali
27. Nallom Kurniawan
28. Pan M. Faiz
29. Abdul Ghoffar
30. Helmi Kasim
31. Alboin Pasaribu
32. Luthfi Widagdo
33. M. Lutfi Chakim
34. Agusniwan Etra
35. Suryo Gilang R
36. Alia Harumdani
37. Ananthia Ayu
38. Andriani W.N
39. Anna Triningsih
40. Intan Permata Putri
41. Oly Viana Agustine
42. Rima Yumana Y
43. Titis Anindyajati
44. Winda Wijayanti
45. Riska Aprian
46. Widya Hastowahyudi
47. Mazmur Alexander
48. Nur Rakhman
49. Tarnoto
50. M. Aussie
51. Adam Ghuzalee R
52. Jeklin Indriani
53. Indra Pandu
54. Agung Wisnu
55. Aria Yudha
56. Ishak Purnama
57. Rachman Karim
58. Rudi Kurniawan
59. Ardiansyah Salim
60. Santhy Kustrihardiani
61. Melati Kusuma W
62. Bambang Sukmadi
63. Muhlis Nova
64. Bangkit Panji Anarogo
65. Ganggas Wibisono
66. Hatika Al Shafa
67. Fazlur Rahman El Islamy
68. Suhardi
69. Angga Putri Gardina
70. Hadian Taufik Rochman
71. Chafid Sugianto
72. Yahya Amrullah Taufik
73. Nanda Adytiansyah
74. Edwin Rivano



**JADWAL KEGIATAN
TRAINERS CONVENTION
BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Waktu : Jumat, 2 Oktober 2020
Tempat : Tempat/kediaman masing-masing secara daring

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa	
09.30 – 11.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Hakim Konstitusi
11.30 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 15.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal
15.30 – 16.00	Istrahat	
16.00 – 18.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera
18.00	Selesai	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2013/DK.06.00/10/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Menjadi Narasumber**

01 Oktober 2020

Kepada Yang Mulia

Hakim Konstitusi

Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Trainers Convention bagi Calon Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020** yang akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2020 secara virtual/daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber secara panel dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Kegiatan dilaksanakan secara virtual/daring
(Tautan kegiatan akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
[mk-368780636201001043325](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

**JADWAL KEGIATAN
TRAINERS CONVENTION
BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Waktu : Jumat, 2 Oktober 2020
Tempat : Tempat/kediaman masing-masing secara daring

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.30	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa 	
09.30 – 11.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Hakim Konstitusi
11.30 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 15.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal
15.30 – 16.00	Istrahat	
16.00 – 18.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera
18.00	Selesai	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2009/DK.06.00/10/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Menjadi Narasumber**

01 Oktober 2020

Kepada Yang Mulia

Hakim Konstitusi

Bapak Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan ***Trainers Convention*** bagi Calon Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2020 secara virtual/daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber secara panel dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Kegiatan dilaksanakan secara virtual/daring
(Tautan kegiatan akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
[mk-368780636200929102244](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

**JADWAL KEGIATAN
TRAINERS CONVENTION
BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Waktu : Jumat, 2 Oktober 2020
Tempat : Tempat/kediaman masing-masing secara daring

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.30	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa 	
09.30 – 11.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Hakim Konstitusi
11.30 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 15.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal
15.30 – 16.00	Istrahat	
16.00 – 18.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera
18.00	Selesai	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 980/DK.00/09/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menjadi Moderator**

30 September 2020

Kepada Yth.

Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Trainers Convention bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020** yang akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2020 secara virtual/daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB (sesi 4)
Tempat : Kegiatan dilaksanakan secara virtual/daring
(Tautan kegiatan akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Inspektur.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
[mk-136377402200929041102](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

**JADWAL KEGIATAN
TRAINERS CONVENTION
BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Waktu : Jumat, 2 Oktober 2020
Tempat : Tempat/kediaman masing-masing secara daring

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.30	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa 	
09.30 – 11.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. YM Wakil Ketua Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM 2. YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 3. YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA Mod: Dr. Wiryanto, S.H.
11.30 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 15.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal Mod: Imam Margono
15.30 – 16.00	Istrahat	



WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
16.00 – 18.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera Mod: Triyono Edy Budhiarto, S.H.
18.00	Selesai	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 283/2600/DK.00/09/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menjadi Moderator**

30 September 2020

Kepada Yth.

Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Trainers Convention bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020** yang akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2020 secara virtual/daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB (sesi 2)
Tempat : Kegiatan dilaksanakan secara virtual/daring
(Tautan kegiatan akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Inspektur



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
[mk-136377402200929040154](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

**JADWAL KEGIATAN
TRAINERS CONVENTION
BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Waktu : Jumat, 2 Oktober 2020
Tempat : Tempat/kediaman masing-masing secara daring

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.30	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa 	
09.30 – 11.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. YM Wakil Ketua Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM 2. YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 3. YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA Mod: Dr. Wiryanto, S.H.
11.30 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 15.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal Mod: Imam Margono
15.30 – 16.00	Istrahat	



WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
16.00 – 18.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera Mod: Triyono Edy Budhiarto, S.H.
18.00	Selesai	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2014/DK.06.00/10/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Menjadi Narasumber**

01 Oktober 2020

Kepada Yang Mulia

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan ***Trainers Convention*** bagi Calon Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2020 secara virtual/daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber secara panel dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Kegiatan dilaksanakan secara virtual/daring
(Tautan kegiatan akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
[mk-368780636200929101547](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

**JADWAL KEGIATAN
TRAINERS CONVENTION
BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Waktu : Jumat, 2 Oktober 2020
Tempat : Tempat/kediaman masing-masing secara daring

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa	
09.30 – 11.30	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Hakim Konstitusi
11.30 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 15.30	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	Sekretaris Jenderal
15.30 – 16.00	Istrahat	
16.00 – 18.00	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	Panitera
18.00	Selesai	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 277/2600/DK.00/09/2020

Kepada Yth. : 1. Panitera Muda I
2. Panitera Muda II
3. Panitera Muda III
4. Panitera Pengganti Tk. I
5. Panitera Pengganti Tk. II

Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal : Permohonan Penyusunan Bahan Ajar Bimtek PHP Kada Tahun 2020

Tanggal : 29 September 2020

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Trainers Convention bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020** yang akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2020 secara virtual/daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan dan bantuan penyusunan draft bahan ajar Bimtek PHP Kada Tahun 2020, khususnya materi *Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu*, yang nantinya akan dibahas/review bersama pada kegiatan *Trainers Convention*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Ajar (Paparan PPT) Materi Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
2. Soal (Studi Kasus) Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
3. Contoh Format (*Template*) Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
mk397785351200929020724

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 2021.1/DK.06.00/10/2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Hari/tanggal : Jumat / 02 Oktober 2020
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat atau Kediaman Masing-Masing melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



Lampiran Surat Tugas
Nomor : 2021.1/DK.06.00/10/2020
Tanggal: 02 Oktober 2020

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	02 Oktober 2020
2	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.	Narasumber	02 Oktober 2020
3	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	02 Oktober 2020
4	Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.	Narasumber	02 Oktober 2020
5	M. Guntur Hamzah	Narasumber	02 Oktober 2020
6	Muhidin	Narasumber	02 Oktober 2020
7	Triyono Edy Budhiarto	Moderator	02 Oktober 2020
8	Wiryanto	Moderator	02 Oktober 2020
9	Imam Margono	Moderator	02 Oktober 2020
10	Syukri Asy'ari	Moderator	02 Oktober 2020



TRAINER CONVENTION

Dalam Rangka Persiapan
Bimtek Pilkada Tahun 2020




Latar Belakang

- Persepsi Narasumber/Fasilitator terhadap PMK terbaru
- Strategi Penanganan Perkara PHP Pilkada Tahun 2020
- Evaluasi Bimtek PHPU Tahun 2019

Tujuan

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimtek Pilkada serentak Tahun 2020 melalui peningkatan kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran.



Alternatif 1

1. **Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal PHP Pilkada Tahun 2020**
 - *Highlight* Hukum Acara, Mekanisme, tahapan, dan Jadwal PHP Pilkada Tahun 2020;
 - Kebijakan dan arahan umum hakim konstitusi terkait pelaksanaan Bimtek Pilkada Tahun 2020.
2. **Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Pilkada Tahun 2020.**
 - Kebijakan dan Arahan Umum Sekjen terkait Dukungan Administrasi Umum dan TIK dalam Penanganan PHP Pilkada Tahun 2020;
 - Evaluasi Bimtek PHPU Tahun 2019;
 - Alur dan mekanisme penyelenggaraan bimtek secara virtual atau semi virtual;
3. **Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Pilkada Tahun 2020**
 - Standarisasi materi teknik dan praktik penyusunan yang akan disampaikan kepada peserta;
 - Diskusi praktik penyusunan;
 - Penyusunan materi (bahan ajar), mekanisme, dan penilaian tugas praktik peserta.



Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Petugas
Hari Pertama	09.00 – 10.00	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan Mars MK 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal 5. Menyanyikan Hymne MK 6. Doa	Panitia
	10.00 – 12.00	Hukum Acara, Mekanisme, tahapan, dan Jadwal PHP Pilkada Tahun 2020	Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00	Ishoma	-
	13.00 – 15.00	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Pilkada Tahun 2020	Sekjen
	15.00 – 15.30	Istirahat	-
	15.30 – 17.30	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Pilkada Tahun 2020	Panitera/ Panitera Muda Pusdik
	17.30	Selesai	



Seluruh calon narasumber dan
fasilitator Bimbingan Teknis PHP
Kepala Daerah Tahun 2020



Dalam range 1 (satu) minggu sebelum
Bimtek Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan.

Tanggal 2 Oktober 2020



Tempat penyelenggaraan kegiatan ini berada di
kantor/kediaman masing-masing melalui
platform aplikasi meeting online



1. Apakah perlu narasumber external (KPU dan BAWASLU) menyampaikan materi ?
2. Tempat Pelaksanaan kegiatan
3. PIC unit kerja






Terima Kasih.
Ada Pertanyaan ?

**GARIS-GARIS BESAR KURIKULUM
TRAINERS CONVENTION**

**BAGI NARASUMBER/FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

NO	MATERI	SUB MATERI	DURASI	METODE	NARASUMBER
1	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal PHP Kada Tahun 2020	a. <i>Highlight</i> Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal PHP Kada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan MK Terbaru; b. Kebijakan dan Arahan Umum Hakim Konstitusi terkait Pelaksanaan Bimtek PHP Kada Tahun 2020.	2 x 60 Menit	- Ceramah - Diskusi - Tanya Jawab	Hakim Konstitusi
2	Persiapan MK Dalam Memberikan Dukungan Administrasi Umum, TIK, dan Pelaksanaan Bimtek Penanganan PHP Kada Tahun 2020	a. Kebijakan dan Arahan Umum Sekjen Terkait Dukungan Administrasi Umum Dan TIK Dalam Penanganan PHP Kada Tahun 2020; b. Evaluasi Bimtek PHPU Tahun 2019; c. Alur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Bimtek PHP Kada Tahun 2020 Secara Virtual Atau Semi Virtual.	2 x 60 Menit	- Ceramah - Diskusi - Tanya Jawab	Sekretaris Jenderal
3	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kada Tahun 2020	a. Standarisasi Materi Teknik dan Praktik Penyusunan yang akan disampaikan kepada Peserta; b. Diskusi Mekanisme Praktik Penyusunan, Penilaian, dan Evaluasi Tugas Praktik Peserta; c. Penyusunan Bahan Ajar (PPT Bahan Paparan, Soal Studi Kasus, dan <i>Template</i> Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu).	2 x 60 Menit	- Ceramah - Diskusi - Tanya Jawab - Narasumber bersama-sama dengan peserta TC difasilitasi oleh Pusdik menyusun/mereview Bahan Ajar (PPT Bahan Paparan, Soal Studi Kasus, dan <i>Template</i> Penyusunan)	Panitera



FAQ

TRAINERS CONVENTION
Dalam Rangka Persiapan Bimtek Pilkada Tahun 2020

FAQ (Bimtek 2018)

- 1) Apakah dimungkinkan penambahan kasus (daerah pemilihan yang disengketakan) dalam proses perbaikan permohonan?
- 2) Jika termohon dan/atau pihak terkait tidak melakukan eksepsi, apakah dalam jawaban termohon dan/atau keterangan pihak terkait harus tetap menjelaskan tentang kewenangan MK, legal standing pemohon dan tenggat waktu pengajuan permohonan?
- 3) Apakah hanya pihak yang menang yang bisa mengajukan diri sebagai pihak terkait?, Siapakah yang menentukan pihak terkait?
- 4) Apakah bisa sidang jarak jauh dilaksanakan jika salah satu pihak menolak hal tersebut?
- 5) Bagaimana jika salah satu pemohon berhalangan atau tidak menandatangani Permohonan, apakah masih bisa mengajukan permohonan?

FAQ (Bimtek 2019)

1

- 1) Apakah yang dimaksud dengan pendamping?
- 2) Apakah masih bisa memperbaiki pokok permohonan ketika permohonan dinyatakan lengkap?
- 3) Apakah semua data bisa diakses oleh masyarakat umum?
- 4) Dalam PMK 2, 3, dan 4, alat bukti c1 apakah diakui oleh MK?, Saran peserta, MK harusnya memberikan kepastian bahwa scan C1 bisa atau tidak dijadikan alat bukti.
- 5) Apakah terdapat pembatasan saksi dalam persidangan?
- 6) Apakah saksi boleh memberikan keterangan tertulis yang sudah di leges di kantor pos?
- 7) Bagaimana sikap MK menanggapi permohonan pemohon yang ditunjang dengan bukti yang tidak kuat?
- 8) Dari sekian banyak perkara dengan waktu yang sangat singkat, apakah kualitas proses penyelesaian perkara sudah baik?
- 9) Di lapangan, Bawaslu lebih banyak membela KPU, bagaimana tanggapan MK soal ini?
- 10) Tentang keterangan bawaslu, apakah semua jenjang dari bawaslu dimasukkan ?

FAQ (Bimtek 2019)

2

- 1) Menyangkut pokok permohonan, objek adalah SK penetapan hasil. Jika seandainya terjadi pelanggaran yang telah diproses penyelenggara pemilu. Bagaimana jika pokok permohonan merupakan pelanggaran yang sama dengan yang diproses penyelenggara pemilu ?
- 2) Biasanya di daerah mengalami gangguan jaringan. Bagaimana jika mengajukan permohonan pada hari libur di MK ?
- 3) Apakah bisa menjadi objek terkait putusan pengadilan yang tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu ?
- 4) Jika saksi berjumlah 1, apakah masih bisa disebut saksi?
- 5) Bagaimana bentuk dan tata cara membuat label di alat bukti?
- 6) Terkait Surat Kuasa, apakah surat kuasa yang diterima oleh penerima oleh kuasa harus ditandatangani oleh semua penerima kuasa ?
- 7) Pendaftaran permohonan dimungkinkan 2 cara yaitu online dan offline. Apakah masih memungkinkan melakukan perubahan permohonan ?
- 8) Terkait bukti, MK mengatur keterangan pihak lain. Apakah dimungkinkan kami (pihak tertentu) untuk memohon agar memanggil pihak tertentu ?
- 9) Bagaimana jika seandainya kita akan menambah bukti dalam persidangan pendahuluan ?
- 10) Kalau saat sidang perpemohon mengajukan untuk membatalkan permohonannya, itu bagaimana ?

FAQ (Bimtek 2019)

3

- 1) Siapa yg berhak memberi surat kuasa kepada advokat?
- 2) Waktu pengajuan permohonan apakah cukup ditandatangani oleh kuasanya saja atau ditandatangani kuasa hukum dan pemberi kuasa?
- 3) Apabila pihak terkait tidak hadir saat persidangan, mekanisme apa yg akan dilakukan oleh MK?
- 4) Misalnya pendaftaran online bermasalah, bisa tidak ada dispensasi waktu misalnya telat 1 atau 2 detik?
- 5) Bagaimana mengetahui kalau kita adalah pihak terkait ?
- 6) Pengajuan bukti diajukan bersamaan dalam pengajuan permohonan. Bagaimana jika ada fakta yang baru muncul pada saat persidangan sudah berjalan ? Apakah masih bisa mengajukan bukti tambahan di MK ?
- 7) Apakah MK berwenang memeriksa kecurangan lainnya?
- 8) Pengajuan perm. Online. Aslinya diserahkan ke MK dalam jangka waktu berapa lama? Bukti diserahkan dalam berapa rangkap? Seandainya lupa menyerahkan materai apakah ada kesempatan perbaikan?
- 9) Persidangan jarak jauh apakah menghambat? adakah kriteria yang harus dipenuhi? apakah khusus hanya untuk pemeriksaan saksi/alat bukti?

Output yang diharapkan: Bahan Praktek Bimtek PHP Pilkada

- 1) Contoh Kasus dalam PHP Pilkada
- 2) Soal PERMOHONAN PEMOHON
- 3) Soal JAWABAN TERMOHON
- 4) Soal KETERANGAN PIHAK TERKAIT
- 5) Soal KETERANGAN BAWASLU

- 6) Pedoman (Template) PERMOHONAN PEMOHON
- 7) Pedoman (Template) JAWABAN TERMOHON
- 8) Pedoman (Template) KETERANGAN PIHAK TERKAIT
- 9) Pedoman (Template) KETERANGAN BAWASLU

Undangan Rapat Report

Form: Daftar Hadir Rapat (Jum'at, 2 Oktober 2020)

Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Tanda Tangan	Added Time
ida, Ria Tambunan						01-Oct-2020 21:47:47
Mazmur Alexander, Manik	197606052009011010	Pusat TIK	Pranata Komputer Muda	mazmur.alexander@gmail.com		01-Oct-2020 21:06:34
Angga Putri, Gardina	199412022018012005	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Penyusun Kerjasama Pelatihan	salahlagiakoeh@gmail.com		01-Oct-2020 21:00:19
Titis, Anindyajati	198509072010122001	Puslitka	Peneliti	titis.anindya79@gmail.com		01-Oct-2020 19:44:36
Hatika, AL Shafa	199206192015012001	Pusdik MK	Analisis Kebutuhan Diklat	alshafa.hatika@gmail.com		01-Oct-2020 19:43:53
Teguh, wahyudi	196404151985021001	Karo SDMO	Kepala Biro SDMO	teguhwahyudi603@gmail.com		01-Oct-2020 19:42:43
Heru Setiawan, Heru	196906091993031001	Biro hp	Karo HP	Setiawwn.69@gmail.com		01-Oct-2020 19:41:20
Ayu, Devitasari	198509062014022001	Puslitka	Peneliti	ananthia.ayu@gmail.com		01-Oct-2020 19:39:53
Sigit, Purnomo	196805181992031002	Pusat TIK	Kabid Sistim Informasi dan Layanan Data	sigit_mk@yahoo.com		01-Oct-2020 19:38:56
Bambang, Sukmadi	197005082001121002	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Kasubbag Sarpras	bambangukmadi8@gmail.com		01-Oct-2020 19:38:15
Triyono, Edy Budhiarto	196112201991031001	Kepaniteraan	Panitera Muda	edybudhiarto12@gmail.com		01-Oct-2020 19:37:30
wiryanto	196406051988031001	Kepaniteraan	PM2	wiryanto44@gmail.com		01-Oct-2020 19:37:27
Jeklin, Indriani	19940727201802001	Pusat TIK	Pranata Komputer	jeklinpurba27@gmail.com		01-Oct-2020 19:37:23
ANDRIANI, NOVITASARI	197811022009012002	PUSLITKA	PENELITI	novitasari@mkri.id		01-Oct-2020 19:37:22
Rizki, Amalia	198202082006042004	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	rizkiamaliamak@gmail.com		01-Oct-2020 19:36:54
Jefri Porkonanta, Tarigan	198705242010121002	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	jefri.porkonanta@gmail.com		01-Oct-2020 19:36:48
Ida Ria, Tambunan	196605241992032001	Kepaniteraan	Panitera Musa III	ida@mkri.id		01-Oct-2020 19:36:40

Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Tanda Tangan	Added Time
Achmad Edi, Subiyanto	197107122006041004	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	subimk71@yahoo.com		01-Oct-2020 19:36:01
Alia, Widjaja	198706082010122001	Puslitka	Peneliti	jengsolo@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:52
riska, aprian	197604212009011003	Pusat TIK	Pranata Komputer	aprian@mkri.id		01-Oct-2020 19:35:52
Intan permata, Putri	199104142014022001	Puslitka	Peneliti	Intanpermatap@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:48
Abdul, Ghoffar	198007012007121001	Puslitka	Peneliti	abdulghoffarmk@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:47
Mohammad, Mahrus Ali	198210242009011002	Puslitka	Ahli Peneliti Muda	mahrus_ali@mkri.id		01-Oct-2020 19:35:46
Pan Mohamad, Faiz	198212242006041005	Puslitka	Peneliti Ahli Madya	faiz@mkri.id		01-Oct-2020 19:35:36
Ardiansyah, Salim	197907022006041003	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Kasubid Program dan Evaluasi	ardisalim@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:33
Dian Chusnul, Chatimah	198501112010122001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	princes.aisyah@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:32
Fajar, Laksono	197912262008011008	Biro HP	Kabag Humas dan KSDN	fajar@mkri.id		01-Oct-2020 19:35:15
imam, margono	196903311989121001	pusdik	kabag umum	imammargono@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:15
Suryo Gilang, Romadlon	198605142010121002	HAK	Pengolah Data Perkara Pada Wakil Ketua	suryogilang@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:11
Anak Agung, Dian Onita	198409292007122001	Kepaniteraan	PP TK. II	gagedonita@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:09
I made gede widya tanaya kabinawa, made	198512142015011001	Kepaniteraan	pp tk.II	made.kabinawa@gmail.com		01-Oct-2020 19:35:03
Ishak, Purnama	198509262009081023	Pusat TIK	Programmer Utama	ishak@mkri.id		01-Oct-2020 19:34:56
Tatang, Garjito	196705131988021001	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	tgarjito@gmail.com		01-Oct-2020 19:34:54
Nalom, Kurniawan	197905272007121001	Puslika	Peneliti	nalom.mkri@gmail.com		01-Oct-2020 19:34:42


Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Tanda Tangan	Added Time
Syukri, Asyari	198008062007121002	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	syukri.sr@gmail.com		01-Oct-2020 19:34:42
M Lutfi, Chakim	198909082015011001	Puslitka	Peneliti	lutfychakim@gmail.com		01-Oct-2020 19:34:37
Nurlidya, Stephanny	198609022009012001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	nurlidya.stephanny@gmail.com		01-Oct-2020 19:34:31
Fransisca	198014072009012001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	fransiscapasa@yahoo.com		01-Oct-2020 19:34:29
Anna, Triningsih	198109232010122001	Puslitka	Peneliti Ahli Madya	annatriningsih@mkri.id		01-Oct-2020 19:34:25
rudi, kurniawan	0	PTIK	Programmer	kurniawan.rudi90@gmail.com		01-Oct-2020 19:34:16
Edwin, Rivano	199011092018011002	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Pengelola Asrama	edwinr@outlook.co.id		01-Oct-2020 19:34:15
Bisariyadi	197901032006041003	Puslitka	Peneliti	bee.sars@gmail.com		01-Oct-2020 19:34:00
Rima Yuwana, Yustikaningrum	198701082010122001	Puslit	Peneliti	Rima.researcher@gmail.com		01-Oct-2020 19:22:00
Nanang, Subekti	197411182006041002	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Kabid Program Dan Penyelenggaraan	aganabektia@gmail.com		01-Oct-2020 19:08:32
hani, adhani	19781112006041006	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	adhanihani@gmail.com		01-Oct-2020 18:53:25
ida, Ria Tambunan						01-Oct-2020 18:48:02
ida, Ria Tambunan	196605241992032001	Kepaniteraan	panitera Muda III	ida@mkri.id		01-Oct-2020 18:47:33
Tarnoto	198709022015011001	Pusat TIK	Pranata Komputer	tarnoto@mkri.id		01-Oct-2020 18:44:01
Mardian, Wibowo	198003162006041005	Kepaniteraan	PP Tk II	mardian_w@yahoo.com		01-Oct-2020 18:43:10
Helmi, Kasim	197512312006041009	PUSLITKA	Peneliti	helmi_kas@mkri.id		01-Oct-2020 18:42:15
ssaiful, anwar	197410231993031001	kepaniteraan	Panitera pengganti	sflanwar@yahoo.com		01-Oct-2020 18:41:33
Indra, Pandu	198611182018011001	PUSTIK	Pengelola Situs Web	indra.pandu@mkri.id		01-Oct-2020 18:41:09

Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Tanda Tangan	Added Time
Rizki, Amalia	198202082006042004	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	rizkiamaliangk@gmail.com		01-Oct-2020 18:40:58
Andriani, Novitasari	197811022009012002	Puslitka	Peneliti	novitasari@mkri.id		01-Oct-2020 18:40:50
Wilma, Silalahi	197411222006042002	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	wilma@mkri.id		01-Oct-2020 18:40:37
Irfan, Nur Rachman	198108022007121001	Puslitka	Peneliti Muda Hakim Konstitusi	irfan_nrachman@yahoo.com		01-Oct-2020 18:40:24
Rahadian, Nugraha	198705132010121001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti Tk. II	nugraharahadian@yahoo.com		01-Oct-2020 18:40:20
Winda, Wijayanti	198208182007122002	Puslitka	Peneliti	stillbest_leo@yahoo.com		01-Oct-2020 18:39:43
Ria, Indriyani	197802162006042002	kepaniteraan	panitera pengganti	2duniaria@gmail.com		01-Oct-2020 18:39:38
Yunita, Rhamadani	198306262007122001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti Tingkat II	yunita.rhamadani@gmail.com		01-Oct-2020 18:39:27
Agusniwan, Etra	198408082009121001	HAK	Pengolah data perkara konstitusi hakim Suhartoyo	etracaniago3@gmail.com		01-Oct-2020 18:39:27
Alboin, Pasaribu	198909062014021001	Puslitka	Peneliti	alboinpasaribu@gmail.com		01-Oct-2020 18:39:12
Ery, Satria	198204282006041003	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	ery.satria@gmail.com		01-Oct-2020 18:39:08
Oly Viana, Agustine	198811062014022001	Puslitka	Peneliti Ahli Madya	olyviana@mkri.id		01-Oct-2020 18:39:03
Luthfi Widagdo, Eddyono	19821130	Puslitka	Peneliti	luthfi_we@mkri.id		01-Oct-2020 18:38:40
Chafid, Sugianto	199106082015011001	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	chafid@mkri.id		01-Oct-2020 18:38:34
Muhlis Nova	196911171991031001	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Pengelola Penyelenggaraan dan Pendidikan	muhlisnova69@gmail.com		01-Oct-2020 18:31:28

Daftar Hadir Sesi 2 (Jum'at, 2 Oktober 2020) Report

Form: Daftar Hadir Sesi 2 (Jum'at, 2 Oktober 2020)

Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Phone	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name	Task Owner
hani, adhani	197811112006041006	kepaniteran	panitera pengganti	adhanihani@gmail.com	081283150373		02-Oct-2020 16:40:14		silaok07@gmail.com
Heru, Setiawan	196906091993031001	Biro HP	Karo HP	setiawan.heru69@gmail.com	081388397616		02-Oct-2020 16:26:04		silaok07@gmail.com
Irfan, Nur Rachman	198108022007121001	Puslitka	Peneliti Muda Hakim Konstitusi	irfan_nrachman@yahoo.com	087876275119		02-Oct-2020 16:11:05		silaok07@gmail.com
Wilma, Silalahi	197411222006042002	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	wilma@mkri.id	081314636463		02-Oct-2020 16:10:49		silaok07@gmail.com
Nalom, Kurniawan	197905272007121001	Puslitka	Peneliti	nalom.mkri@gmail.com	081213577212		02-Oct-2020 16:10:44		silaok07@gmail.com
Bisariyadi	197901032006041003	Puslitka	Peneliti	bee.sars@gmail.com	087787188475		02-Oct-2020 16:01:47		silaok07@gmail.com
Abdul, Ghoftar	198007012007121001	Puslitka	Peneliti	abdulghoffarmk@gmail.com	082115833106		02-Oct-2020 15:50:14		silaok07@gmail.com
Suryo Gilang, Romadlon	1986051420121002	HAK	Pengolah data perkara putusan	suryogilang@gmail.com	085647219712		02-Oct-2020 15:42:02		silaok07@gmail.com
Rachman, Karim	198508132009081024	Pustik	Programmer	rachman@mkri.go.id	08979315551		02-Oct-2020 14:56:43		silaok07@gmail.com
Elisabeth	196409061986032004	Biro Umum	Karo Umum		085216969200		02-Oct-2020 14:50:31		silaok07@gmail.com
Kurniasih, Panti Rahayu	196705301997032001	Puslitka	Kepala Pusat	kurniasih@mkri.id	0811155614		02-Oct-2020 14:46:24		silaok07@gmail.com
Heru, Setiawan	196906091993031001	Biro HP	Karo HP	Aetiawan.heru69@gmail.com	081388397616		02-Oct-2020 14:45:21		silaok07@gmail.com
Tatang, Garjito	196705131988021001	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	tgarjito@gmail.com	081908607694		02-Oct-2020 14:43:17		silaok07@gmail.com
Wiryanto	196406051988031001	Kepaniteraan	Panitera Muda II	wiryanto44@gmail.com	081510050664		02-Oct-2020 14:08:19		silaok07@gmail.com
Pan Mohamad, Faiz	198212242006041005	Puslitka	Peneliti Ahli Madya	faiz@mkri.id	081213011787		02-Oct-2020 13:51:48		silaok07@gmail.com
Heru, Setiawan	196906091993031001	Biro HP	Karo HP	setiawan.heru69@gmail.com	081388397616		02-Oct-2020 13:51:37		silaok07@gmail.com
Alboin, Pasaribu	198909062014021001	Puslitka	Peneliti	alboinpasaribu@gmail.com	081376247048		02-Oct-2020 13:49:35		silaok07@gmail.com
Irfan, Nur Rachman	198108022007121001	Puslitka	Peneliti Muda Hakim Konstitusi	irfan_nrachman@yahoo.com	087876275119		02-Oct-2020 13:49:26		silaok07@gmail.com
riska, aprian	197604212009011003	pusat TIK	Pranata Komputer	aprian@mkri.id	08121030178		02-Oct-2020 13:47:33		silaok07@gmail.com
Titis, Anindyajati	198509072010122001	Puslitka	Peneliti	titis.anindya79@gmail.com	081586668437		02-Oct-2020 13:47:03		silaok07@gmail.com
Heru Setiawan, Heru	196906091993031001	Biro HP	Karo HP	Setiawan.heru69@gmail.com	081388397616		02-Oct-2020 13:46:47		silaok07@gmail.com

Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Phone	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name	Task Owner
Nanang, Subekti	19741182006041002	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Kabid Program Dan Penyelenggaraan	aganabektia@gmail.com	085688010880		02-Oct-2020 13:46:37		silaok07@gmail.com
Mardian, Wibowo	198003162006041005	Kepaniteraan	PP Tk II	mardian_w@yahoo.com	0818262276		02-Oct-2020 13:45:15		silaok07@gmail.com
Angga Putri, Gardina	199412022018012005	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Penyusun Kerjasama Pelatihan	salahagiakoeh@gmail.com	081383151759		02-Oct-2020 13:45:11		silaok07@gmail.com
Helmi, Kasim	197512312006041009	PUSLITKA	Peneliti	helmi_kas@mkri.id	081380141425		02-Oct-2020 13:45:11		silaok07@gmail.com
Triyono, Edy Budhiarto	196112201991031001	Kepaniteraan	Panitera Muda I	edybudhiarto12@gmail.com	081298886620		02-Oct-2020 13:44:51		silaok07@gmail.com
M Lutfi, Chakim	198909082015011001	Puslitka	Peneliti	lutfychakim@gmail.com	085334613500		02-Oct-2020 13:44:22		silaok07@gmail.com
Nalom, Kurniawan	197905272007121001	Puslitka	Peneliti	nalom.mkri@gmail.com	081213577212		02-Oct-2020 13:44:13		silaok07@gmail.com
Anna, Triningsih	198109232010122001	Puslitka	Peneliti Ahli Madya	annatriningsih@mkri.id	081311462800		02-Oct-2020 13:44:03		silaok07@gmail.com
Alia, Widjaja	198706082010122001	Puslitka	Peneliti	jengsolo@gmail.com	085813750538		02-Oct-2020 13:43:54		silaok07@gmail.com
Winda, Wijayanti	198208182007122002	Puslitka	Peneliti	stillbest_leo@yahoo.com	081382905687		02-Oct-2020 13:43:21		silaok07@gmail.com
Luthf Widagdo, Eddyono	19821130	Puslitka	Peneliti	luthfi_we@mkri.id	08179409468		02-Oct-2020 13:43:20		silaok07@gmail.com
rudi, kurniawan	0	PTIK	programmer	kurniawan.rudi90@gmail.com	081802622346		02-Oct-2020 13:41:31		silaok07@gmail.com
Rima Yuwana, Yustikaningrum	198701082010122001	Puslit	Peneliti	Rima.researcher@gmail.com	082131907841		02-Oct-2020 13:41:15		silaok07@gmail.com
Anak Agung, Dian Onita	198409292007122001	Kepaniteraan	PP TK. II	gagedonita@gmail.com	081586810865		02-Oct-2020 13:41:07		silaok07@gmail.com
Mazmur Alexander, Manik	197606052009011010	Pusat TIK	Pranata Komputer Muda	mazmur.alexander@gmail.com	081808119425		02-Oct-2020 13:40:56		silaok07@gmail.com
Ishak, Purnama	198509262009081023	Pusat TIK	Programmer Utama	ishak@mkri.id	081210471812		02-Oct-2020 13:39:34		silaok07@gmail.com
Achmad Edi, Subiyanto	197107122006041004	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	subimk71@yahoo.com	081291254839		02-Oct-2020 13:38:24		silaok07@gmail.com
intan permata, putri	199104142014022001	puslitka	peneliti	intanpermatap@gmail.com	081284732393		02-Oct-2020 13:37:36		silaok07@gmail.com
imam, margono	196903311989121001	pusdik	kabag umum	imammargono@gmail.com	08561112161		02-Oct-2020 13:36:11		silaok07@gmail.com
Fransisca	198007142009012001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	fransiscapasa@yahoo.com	0811231407		02-Oct-2020 13:34:53		silaok07@gmail.com
Chafid, Sugianto	199106082015011001	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	chafid@mkri.id	085726320093		02-Oct-2020 13:31:54		silaok07@gmail.com
ida, ria tambunan	196605241992032001	kepaniteraan	panitera muda III	ida@mkri.id	082264214482		02-Oct-2020 13:30:38		silaok07@gmail.com

Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Phone	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name	Task Owner
han, adhani	19781112006041006	kepaniteraan	panitera pengganti	adhanihani@gmail.com	081283150373		02-Oct-2020 13:30:28		silaok07@gmail.com
Jeklin, Indriani	199407272018012001	Pusat Tik	Pranata Komputer	jeklinpurba27@gmail.com	085658566768		02-Oct-2020 13:29:54		silaok07@gmail.com
Ardiansyah, Salim	197907022006041003	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Kasubid Program dan Evaluasi	ardisalim@gmail.com			02-Oct-2020 13:29:08		silaok07@gmail.com
Fajar, Laksono	197912262008011008	Biro HP	Kabag. Humas dan KSDN	fajar@mkri.id	08121521684		02-Oct-2020 13:25:53		silaok07@gmail.com
saiful, anwar	197410231993031001	kepaniteraan	panitera pengganti	sflanwar@yahoo.com	081210235774		02-Oct-2020 13:25:51		silaok07@gmail.com
Made Gede, W T K	198512142015011001	Kepaniteraan	PP Tk.II	made.kabinawa@gmail.com	081282636060		02-Oct-2020 13:24:51		silaok07@gmail.com
Rizki, Amalia	198202082006042004	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	rizkiamaliangk@gmail.com	082226544626		02-Oct-2020 13:24:37		silaok07@gmail.com
Dian Chusnul, Chatimah	198501112010122001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	princes.aisyah@gmail.com	085691168509		02-Oct-2020 13:24:09		silaok07@gmail.com
Wilma, Silalahi	197411222006042002	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	silalahiwilma@gmail.com	081314636463		02-Oct-2020 13:23:23		silaok07@gmail.com
nurlidya, stephanny	198609022009012001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	nurlidya.stephanny@gmail.com	081809020093		02-Oct-2020 13:22:57		silaok07@gmail.com
Andriani, Novitasari	107811022009012002	Puslitka	Peneliti	novitasari@mkri.id	081287124671		02-Oct-2020 13:22:53		silaok07@gmail.com
Mohammad, Mahrus Ali	198210242009011002	Puslitka	Ahli Peneliti Muda	mahrus_ali@mkri.id	081553834843		02-Oct-2020 13:15:40		silaok07@gmail.com
Yunita, Rhamadani	198306262007122001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti Tingkat II	yunita.rhamadani@gmail.com	082123283126		02-Oct-2020 13:14:54		silaok07@gmail.com
Rahadian, Nugraha	198705132010121001	Kepaniteraan	Panitera Pengganti TK. II	nugraharahadian@yahoo.com	085646434600		02-Oct-2020 13:09:33		silaok07@gmail.com
Ria, Indriyani	197802162006042002	Kepaniteraan	panitera pengganti	2duniaria@gmail.com	082124069079		02-Oct-2020 13:07:19		silaok07@gmail.com
Muhamad, Aussie	198907202018011001	Pustuk	Pranata komputer ahli pertama	muhamad.aussie@mkri.id	085717203796		02-Oct-2020 13:05:29		silaok07@gmail.com
Tarnoto	198709022015011001	Pusat TIK	Pranata Komputer	tarnoto@mkri.id	081282859987		02-Oct-2020 13:05:11		silaok07@gmail.com
Oly Viana, Agustine	198811062014022001	Puslitka	Peneliti Ahli Madya	olyviana@mkri.id	0853734788333		02-Oct-2020 13:04:55		silaok07@gmail.com
Jefri Porkonanta, Tarigan	198705242010121002	Kepaniteraan	Panitera Pengganti	jefri.porkonanta@gmail.com	08125195933		02-Oct-2020 13:04:37		silaok07@gmail.com
Ery, Satria	198204282006041003	Kepaniteraan	Panitera pengganti	ery.satria@gmail.com	081282365690		02-Oct-2020 13:01:05		silaok07@gmail.com
Sigit, Purnomo	196805181992031002	Pusat TIK	Kabid Sistim Informasi dan Layanan Data	sigit_mk@yahoo.com	082298777018		02-Oct-2020 12:55:17		silaok07@gmail.com

Name	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Email	Phone	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name	Task Owner
Nanda, Adytiansyah	198512292009011001	PUSTIK	Pranata Komputer Mudap	silao07@gmail.com			02-Oct-2020 12:48:57		silao07@gmail.com
Muhlis Nova	196911171991031001	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Pengelola Penyelenggaraan dan Pendidikan	muhlisnova69@gmail.com	081291829293		02-Oct-2020 12:47:21		silao07@gmail.com
Indra, Pandu	198611182018011001	PUSTIK	Pengelola Situs Web	indra.pandu@mkri.id	082234755756		02-Oct-2020 12:38:01		silao07@gmail.com